



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN PADA PERKARA  
TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP TERSANGKA  
YANG MELARIKAN DIRI**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Hukum**

**RAHMAT SORI S  
0906581574**


**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA  
JAKARTA  
JUNI 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama** : Rahmat Sori S

**NPM** : 0906581574

**Tanda Tangan** : 

**Tanggal** : 28 Juni 2011

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Rahmat Sori S  
NPM : 0906581574  
Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Judul Tesis : *Penyidikan Dan Penuntutan Pada Perkara  
Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tersangka  
Yang Melarikan Diri*

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI :

**Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah**  
Pembimbing



**Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.**  
Penguji



**Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H.**  
Penguji



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 28 Juni 2011

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah karena atas berkat dan rahmat yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Tanpa bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, sejak masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Untuk itu dengan segala hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Safri Nugraha, M.A., PhD, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. Dr. Jufrina Rizal, S.H., M.A., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A., selaku Ketua Bidang Ilmu Hukum Pidana Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, selaku dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini serta memberikan ilmu dan saran dari awal hingga akhir penulisan tesis ini.
5. Kejaksaan Republik Indonesia melalui program beasiswanya telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
6. Damang parsinuan, Drs. M. A. J. Simbolon dan Inang pangintubu M. R. P. Situmorang. Terimakasih atas doa dan didikan dan banyak hal lainnya yang telah diberikan sehingga penulis bisa meraih pencapaian seperti sekarang ini.
7. Istri tercinta, Oktavia Karolina S.Sos., yang dengan setia dan penuh cinta memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tugas belajar ini.
8. Abang-abangku; Ridwan, Rudi dan Renovator, kakak ipar serta adikku Risonly. Terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini.
9. Amang dan inang simatua J Simangunsong/N br Sibarani. Terimakasih atas dukungannya kepada penulis.

10. Teman-teman seperjuangan di ujung timur Indonesia, Papua yang kemudian bersama-sama mengikuti Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yudi: terimakasih telah berbagi ide-ide cemerlang dengan penulis, Teguh: terimakasih telah berbagi berbagai macam buku dengan penulis, Acil: mungkin ada baiknya kita mengecilkan volume suara saat berdiskusi, Tendi dan Eko: terimakasih telah mau berbagi dalam kesusahan selama ini.
11. Semua pihak, baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan ini. Akhir kata semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya dan dapat diterima sebagai pemanfaatan ilmu. Ad maiorem Dei gloriam...

Jakarta, 28 Juni 2011

Penulis

## ABSTRAK

Nama : RAHMAT SORI S  
Program Studi : Pascasarjana  
Judul : Penyidikan dan Penuntutan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tersangka Yang Melarikan Diri

Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang terdakwanya melarikan diri dan tidak diketahui keberadaanya sejak proses penyidikan, berdasarkan fakta empiris dapat dipastikan akan dilakukan dengan persidangan *in absentia*. Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang diperbolehkannya melakukan pemeriksaan persidangan serta memutus perkara tanpa kehadiran diri terdakwa. Namun, ketentuan ini dipahami oleh penyidik dan penuntut umum sebagai ketentuan yang juga memperbolehkan dilakukannya penyidikan dan penuntutan tanpa harus menemukan tersangka yang telah melarikan diri serta memeriksanya. Ketentuan ini pun dipandang berbeda oleh hakim yang memeriksa perkara, di mana ada hakim yang setuju untuk memeriksa dan memutus perkara yang tersangkanya tidak diperiksa selama tahap penyidikan, dan ada juga hakim yang menolak untuk memeriksa perkara tersebut. Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan metode normatif yang menggunakan sumber data sekunder dan didukung oleh data primer berupa wawancara dapat disimpulkan bahwa perkara tindak pidana korupsi yang tersangkanya tidak pernah diperiksa selama penyidikan tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan dan tahap pemeriksaan di pengadilan.

Kata kunci:

Memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran terdakwa, penyidikan, penuntutan.

## ABSTRACT

Name : RAHMAT SORI S  
Study Program : Post Graduate  
Title : Investigation and Prosecution on Corruption Act against the Fleeing Suspects

Based on empirical fact, the settlement of corruption act, in which the defendant has fled and his existence has been unknown since the investigation process is conducted, can certainly be done in the trial in absentia. Provision of Law No. 31 of 1999 replaced by law No. 20 of 2001 on Eradication of Corruption Act regulates the permissibility in conducting hearings and decides the case in absentia. However, the provision is also understood by the investigators and prosecutors as the provision that allows an investigation and prosecution without having to find a suspect who has fled, and investigate him. This provision is viewed differently by judges who examine cases in which there are judges who agree to examine and decide the case where the suspects are not checked during the investigation stage, and there are also the judges who refuse to examine the case. The result of research conducted by the normative method that used secondary data sources and supported by primary data in the form of interviews could be concluded that corruption crimes in which the suspect was never examined during the investigation could not be proceeded to the prosecution stage and the stage of investigation in court.

Keywords: in absentia, investigation, prosecution.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Sori S  
NPM : 0906581574  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Penyidikan dan Penuntutan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi  
Terhadap Tersangka Yang Melarikan Diri**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Di buat di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Juni 2011

Yang menyatakan




( Rahmat Sori S )

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1. 1. Latar Belakang Masalah .....	1
1. 2. Pernyataan Permasalahan .....	10
1. 3. Pertanyaan Penelitian .....	12
1. 4. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
1.4.1. Tujuan Penelitian .....	12
1.4.2. Manfaat Penelitian .....	13
1. 5. Metode Penelitian .....	13
1.5.1. Jenis Penelitian .....	13
1.5.2. Metode Pengumpulan Data .....	14
1.5.3. Pendekatan Masalah .....	15
1.5.4. Teknik Analisis Data .....	15
1.5.5. Lokasi Penelitian .....	16
1. 6. Kerangka Teori .....	16
1. 7. Kerangka Konseptual .....	25
1. 8. Sistematikan Penulisan .....	26
<b>BAB II. PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAPA TERSANGKA YANG MELARIKAN DIRI</b> .....	<b>27</b>
2. 1. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia .....	27
2. 2. Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi .....	39
2.2.1. Kewenangan Penyidikan .....	45
2.2.2. Prapenuntutan Sebagai Fungsi Koordinasi Penyidik Dan Penuntut Umum .....	51
2. 3. Persidangan In Absentia Dalam Hukum Acara Pidana .....	58
<b>BAB III. PEMBAHASAN</b> .....	<b>65</b>
3. 1. Penerapan Hukum Acara Pidana Terhadap Tersangka Yang Melarikan Diri Sejak Tahap Penyidikan .....	65
3. 2. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Proses Penyidikan Dan Penuntutan Terhadap Tersangka Yang Melarikan Diri .....	74
3. 3. Keabsahan Berkas Perkara Yang Dilimpahkan Ke Pengadilan Yang Tersangkanya Melarikan Diri .....	83
3.3.1. Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Atas Nama Terdakwa I HESHAM	

	TALAAT MOHAMED BESHEER AL WARRAQ alias HESHA, AL WARRAQ dan Terdakwa II RAFAAT AL RIZVI .....	83
3.3.2.	Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Terdakwa dr. BAGOES SOETJIPTO, S.SPJP .....	90
3.3.3.	Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Terdakwa EDDY THONG alias EDDIE TONG THUNG AUW .....	103
3.3.4.	Dualisme Pendapat Terhadap Ketentuan Persidangan In Absentia .....	108
<b>BAB IV.</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>114</b>
4. 1.	Kesimpulan .....	114
4. 2.	Saran .....	116



## Daftar Bagan

Gambar 1: Bagan Teori Linear Sistem Peradilan Pidana.....	19
Gambar 2: Bagan Teori Aliran Sistem Peradilan Pidana .....	20
Gambar 3: Bagan Teori Bejana Berhubungan Sistem Peradilan Pidana.....	21



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1. 1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sekarang sudah dikenal sebagai negara yang paling korup di kawasan Asia. Ternyata hal itu juga belum cukup, karena ternyata Indonesia juga memiliki ketidak-stabilan politik dan tidak adanya kemauan serius para elit politik memberantas korupsi tersebut dengan mencapai tujuan jangka panjang kesejahteraan masyarakat. Korupsi sering dikaitkan dengan pemerintahan Orde Baru, namun sekarang setelah kita masuk dalam era Reformasi, korupsi tidak berkurang malahan disinyalir makin bertambah dan menyebar ke daerah-daerah.<sup>1</sup>

Jika kita tinjau sejarah perundang-undangan pidana korupsi, bagaimanapun juga perlu kita menengok jauh ke belakang yaitu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) yang berlaku sejak 1 Januari 1918.<sup>2</sup> KUHP ini mempunyai nama asli *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI) yang diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan *Koninklijk Besluit* (Titah Raja) Nomor 33 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918.<sup>3</sup> WvSNI merupakan turunan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda (*Nederlandse Wetboek van Strafrecht*) lahir berdasarkan Undang-undang tanggal 2 Maret 1881, Stb 35.W.v.Sr. ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 1886, sesuai dengan ketentuan terakhir invoeringswet (Undang-undang pengesahan) tanggal 15 April 1886, Stb.64.<sup>4</sup> Setelah merdeka,

---

<sup>1</sup> Mardjono Reksodiputro. *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2009, hal 169.

<sup>2</sup> Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi (Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada (Edisi Revisi), 2007, hal. 33.

<sup>3</sup> Ahmad Bahiej. *Hand Out Mata Kuliah Hukum Pidana: Sejarah Pembentukan KUHP, Sistematika KUHP dan Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. <http://hynatha30.files.wordpress.com/2009/10/sejarah-hpi.pdf>, diunduh pada tanggal 12 Maret 2011.

<sup>4</sup> J. M. van Bemmelen. *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Materiel Bagian Umum*. Bandung: BinaCipta, 1987, hal 1.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana yang mana *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* tersebut dirubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* (WvS) atau dapat disebut sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (disingkat KUHPidana).

Dalam *Wetboek van Strafrecht* terdapat ketentuan-ketentuan yang mengancam dengan pidana orang-orang yang melakukan delik jabatan (Bab XXVIII), pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat (*ambtenar*) yang bersangkutan-paut dengan korupsi, ialah:<sup>5</sup>

- a. Penggelapan (pasal 415)
- b. Pemalsuan (pasal 416)
- c. Menerima suap (pasal 418, 419,420)
- d. Menguntungkan diri sendiri secara tidak sah (pasal 423,425, 435).

Ternyata dalam perkembangannya, KUHPidana itupun belum cukup mengatur segala perbuatan yang sangat dipandang koruptif sifatnya, sehingga peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perbuatan tersebut diletakkan pada suatu peraturan perundang-undangan yang khusus dan keberadaannya tersendiri serta terpisah dari KUHPidana, terlepas adanya suatu polemik hukum mengenai perlu tidaknya sifat khusus dari ketentuan perundang-undangan pidana yang berada di luar KUHPidana itu sendiri. Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri diletakkan di dalam suatu aturan yang terkodifikasi itu sendiri tidak diletakkan di dalam suatu aturan yang terkodifikasi, tetapi justru berada di luar KUHPidana itu.<sup>6</sup>

Peraturan-peraturan hukum Indonesia yang berasal dari hukum Belanda bukan hanya hukum pidana materiel (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) saja, namun juga hukum pidana formil. Dapat dikatakan bahwa sejarah hukum acara pidana di Indonesia berawal dari berlakunya *Inlandsch Reglement* yang kemudian menjadi *Herziene Inlands Reglement*.

<sup>5</sup> Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni, 1986, hal. 117.

<sup>6</sup> Indriyanti Seno Aji. *Tesis: Analisis Penerapan Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiel Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia (Tinjauan Kasus Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Korupsi)*. Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006, hal 2.

Berdasarkan Pengumuman (*Publicatie*) Gubernur Jenderal tanggal 5 April 1848 Stb No. 16 disahkanlah peraturan baru yang disebut *Inlandsch Reglement* yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848 dan kemudian dikuatkan dengan Firman Raja tanggal 29 September 1849 No. 93, diumumkan dalam Stb. 1849. Reglemen tersebut beberapa kali diubah dan diumumkan kembali dengan Stb 1926 No. 559 jo 496. Setelah diadakan lagi perubahan-perubahan secara mendalam, diumumkan kembali Stb 1941 No. 44 dengan nama *Herziene Inlandsch Reglement* atau HIR.<sup>7</sup> HIR inilah yang kemudian digunakan oleh Pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan. Walaupun ada Undang-undang yang dikeluarkan yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan Sipil, namun dapat dikatakan bahwa setelah zaman kemerdekaan, hukum acara yang dipakai di Indonesia adalah hukum acara peninggalan kolonial Belanda yaitu HIR.

Setelah lahirnya Orde baru, terbukalah kesempatan yang lapang untuk membangun di segala sendi kehidupan. Tidak ketinggalan pula pembangunan di bidang hukum. Puluhan undang-undang telah diciptakan, terutama merupakan pengganti peraturan warisan kolonial. Suatu undang-undang hukum acara nasional yang modern sudah lama didambakan semua orang. Dikehendaki suatu hukum acara pidana yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dewasa ini yang selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>8</sup>

Sejak Oemar Seno Adji menjabat menteri Kehakiman, telah dirintis jalan menuju terciptanya perundang-undangan baru terutama tentang hukum acara pidana. Pada waktu itu dibentuk suatu panitia di Departemen Kehakiman yang bertugas menyusun suatu rencana undang-undang hukum acara pidana. Pada waktu Mochtar Kusumaatmaja menggantikan Oemar Seno Adji menjadi Menteri Kehakiman pada tahun 1947, penyempurnaan rencana tersebut diteruskan. Setelah Moedjono menjadi Menteri Kehakiman, rupanya kegiatan

<sup>7</sup> Ramelan, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, 2006, hal. 24-25.

<sup>8</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Gragika, 2004, hal 56-57.

dalam penyusunan rencana tersebut diintensifkan dan pada tahun 1979 diadakan pertemuan antara Menteri Kehakiman Moedjono, Jaksa Agung Ali Said, Kapolri Awaluddin dan wakil dari Mahkamah Agung untuk membahas hal-hal yang sangat penting dalam rangka penyempurnaan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut. Menteri Kehakiman Moedjono atas nama pemerintah memberikan keterangan di depan sidang paripurna DPR tentang rancangan hukum acara tersebut pada tanggal 9 Oktober 1979. Badan musyawarah DPR memutuskan bahwa pembicaraan selanjutnya rancangan itu dilakukan oleh Gabungan Komisi III dan I DPR. Sidang gabungan ini pun membentuk lagi suatu tim khusus yang diberi mandat penuh dengan anam Tim Sinkronisasi yang kemudian membuahakan hasil berupa rancangan yang disetujui oleh sidang gabungan tersebut pada tanggal 9 September 1981.<sup>9</sup> Undang-undang inilah yang kemudian kita kenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Istilah korupsi secara yuridis baru muncul setelah keluarnya peraturan No. PRT/PM/06/1957 Tentang Pemberantasan Korupsi, yang diikuti dengan Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/08/1957 tentang Pemilikan Harta Benda dan PRT/PERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi dan Pemilikan Harta Benda yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat.<sup>10</sup> Semenjak keluarnya peraturan tersebut, Indonesia memiliki sejumlah peraturan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah dengan dikeluarkannya Perpu No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 1961, kedua Undang-Undang NO. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketiga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 57-58.

<sup>10</sup> Basrief Arief. *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*. Jakarta: Adika Remaja Indonesia, 2006, hal 86.

Korupsi dan keempat Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.<sup>11</sup>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dalam Tindak Pidana Korupsi diatur menurut hukum acara yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam hukum undang-undang ini.<sup>12</sup> Dengan kata lain, hukum acara yang digunakan dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi hingga mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap bukan hanya tunduk kepada undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi saja, namun juga tunduk pada undang-undang lain. Dalam hal ini, hukum acara yang dimaksud tentu saja salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Selain dalam hal acara pemeriksaan tindak pidana ringan, hukum acara pidana Indonesia yang diatur dalam KUHAP mewajibkan hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan serta memutus perkara pidana.<sup>13</sup> Pemeriksaan serta mengadili dalam persidangan tanpa dihadiri tersangka mulai dikenal dalam hukum Indonesia sejak berlakunya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.<sup>14</sup> Ketentuan tentang persidangan tanpa dihadiri terdakwa secara tersirat juga diatur di dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 57-58

<sup>12</sup> Lihat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

<sup>13</sup> Pasal 196 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain. Kemudian dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.

<sup>14</sup> Pasal 6 ayat (1) butir b UU Drt No 1 Tahun 1951 mengatur bahwa dalam hal memeriksa dan memutus perkara-perkara yang dimaksudkan dalam bab a tadi, berlaku ketentuan dalam pasal-pasal 46 sampai terhitung 52 dari "*Reglemen untuk Landgerecht*" (Staatsblad 1914 No. 317), sedang perkara-perkara itu dapat diperiksa dan diadili walaupun terdakwa tidak hadir asal saja terdakwa itu telah dipanggil untuk menghadap dengan sah.

<sup>15</sup> Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 mengatur bahwa jika ada cukup alasan untuk menduga, bahwa seseorang yang meninggal dunia, sebelum atas perkaranya ada

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 23 mengatur bahwa pemeriksaan dan putusan terhadap perkara korupsi dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa. Demikian juga dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan peluang untuk melakukan persidangan in absentia.<sup>16</sup> Dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 79 ayat (1) mengatur tentang diperbolehkannya pemeriksaan dan putusan perkara pidana tanpa dihadiri oleh terdakwa apabila terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun sudah dipanggil secara patut. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 196 ayat (1) dan Pasal 214 ayat (1) juga memperbolehkan dilakukannya peradilan tanpa kehadiran terdakwa di dalam persidangan. Namun peradilan tanpa kehadiran terdakwa di persidangan yang diatur dalam KUHAP secara limitatif hanya boleh dilakukan untuk perkara pelanggaran lalu lintas saja.

Sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan pada tanggal 11 September 2009 dan 30 November 2009, penyidik di Kejaksaan Agung RI melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka Hesham Talaat Mohammed Besheer Al Warraq alias Hesham Al Warraq dan tersangka Rafat Ali Rizvi. Penyidikan terhadap kedua tersangka ini dilakukan oleh penyidik setelah terkuaknya kasus Bank Century yang diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 3,115 Trilyun. Hesham Talaat Mohammed Besheer Al Warraq alias Hesham Al Warraq Wakil Komisaris Utama PT. Bank Century dan Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Century

---

putusan yang tak dapat diubah lagi, telah melakukan tindak pidana ekonomi, maka hakim - atas tuntutan penuntut umum dengan putusan pengadilan dapat:

- a memutus perampasan barang-barang yang telah disita. Dalam hal itu pasal 10 undang-undang darurat ini berlaku sepadan;
- b memutus bahwa tindakan tata tertib yang disebut pada pasal 8 sub c dan d dilakukan dengan memberatkannya pada harta orang yang meninggal dunia itu.

<sup>16</sup> Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur bahwa hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.

Tbk melalui *First Gulf Asia Holdings Limited/Chonkara Capita Limited* dan tersangka Rafat Ali Rizvi adalah Komisaris Utama PT. Bank CIC Internasional dan Pemegang Saham Mayoritas PT. Bank Century Tbk melalui *First Gulf Asia Holdings Limited/Chonkara Capita Limited*. Saat penyidik di Kejaksaan Agung melakukan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap para tersangka, penyidik pada Mabes Polri juga melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh kedua tersangka.

Namun Hesyam Al Waraq dan Rafat Ali Rizvi telah lama tidak berada dalam wilayah Indonesia saat penyidik baik dari Kejaksaan Agung maupun dari Mabes Polri melakukan penyidikan. Usaha penyidik dalam menghadirkan kedua tersangka telah dilakukan dengan mengirimkan surat panggilan ke alamat yang diduga tempat tinggal para tersangka maupun dengan cara mencoba meminta bantuan pemanggilan kepada kedua tersangka melalui Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Kedutaan Besar Indonesia di Singapura dan juga melalui media cetak. Namun usaha penyidik tersebut tidak membuahkan hasil, kedua tersangka hingga penyidikan dianggap selesai oleh tim Penyidik dan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, tidak dapat ditemukan, ditangkap, ditahan ataupun diperiksa dan dimintai keterangannya, sehingga Berkas Perkara atas nama kedua tersangka tidak ada Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Dalam Berita Acara Pendapat (Resume), penyidik menyimpulkan bahwa:<sup>17</sup>

*“Oleh karena itu telah cukup alat bukti untuk berkas perkara Tersangka Hesham Al Warrag dan Tersangka Rafat Ali Rizvi ditingkatkan ke tahap penuntutan yang selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan. Penyidik Kejaksaan Agung menyerahkan berkas perkara serta barang bukti kepada Penuntut Umum tanpa disertai dengan penyerahan tersangka. Oleh Penuntut Umum, kedua tersangka didakwa dengan dakwaan kumulatif. Oleh karena terhadap Tersangka Hesham Al Warrag dan Tersangka Rafat Ali Rizvi telah dilakukan pemanggilan untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah (sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) KUHAP) sebanyak 3 (tiga) kali yang ditujukan ke alamat masing-masing tersangka, namun tidak pernah datang, maka sesuai dengan ketentuan Paal 38 ayat*

<sup>17</sup> Berita Acara Pendapat Penyidik pada Berkas Perkara Nomor: Reg.62/RP-3/09/2009

(1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terhadap kedua tersangka dapat disidangkan secara *in absentia*”.

Selanjutnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang ditunjuk untuk penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang tersebut melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-199/0.1.10/Ft.1/03/2010. Dalam surat pelimpahan tersebut, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menggabungkan kedua perkara yang masing-masing 1 (satu) berkas perkara dari penyidik Kejaksaan Agung RI dan 1 (satu) berkas dari penyidik Mabes Polri yang dibuat dalam satu surat dakwaan. Dalam perkara ini, Penuntut Umum menggunakan dakwaan kumulatif, di mana kedua tersangka didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dan diancam dengan pidana KESATU *Primair*: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. *Subsidair*: Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan KEDUA: Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 399/Pid.B/2010/PN.JKT.PST telah melakukan persidangan perkara *in absentia* atas nama terdakwa Hesyam Al Waraq (Komisaris Bank Century) dan Terdakwa Rafat Ali Rizvi (Pemegang Saham Pengendali Bank Century). Pemeriksaan perkara secara *in absentia* terhadap kedua terdakwa dilakukan karena kedua terdakwa tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah walau telah dipanggil secara patut sesuai

undang undang yaitu melalui NCB Mabes Polri dan melalui pengumuman di media massa.<sup>18</sup> Pada tanggal 30 November 2010, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor: 339/Pid.B/2010/PN.JKT.PST yang menyatakan terdakwa Hesham Talaat Mohammed Besheer Al Warraq Hesham dan terdakwa Rafat Ali Rizvi yang diadili secara *in absentia* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama. Dalam putusannya, selain menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, hakim juga menjatuhkan pidana denda serta membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar uang pengganti yang dibayar secara tanggung rentang sebesar Rp.3.115.889.000.000,- (tiga trilyun seratus lima belas milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 8 ayat (3) KUHAP mengatur bahwa penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:

- a) pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
- b) dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Yahya Harahap berpendapat bahwa peralihan tanggungjawab yuridis atas berkas perkara dari tangan penyidik kepada tangan penuntut umum, meliputi: berkas perkaranya sendiri, tanggungjawab hukum atas tersangka dan tanggungjawab hukum atas segala barang bukti dan benda sitaan.<sup>19</sup> Dari ketentuan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum juga disertai dengan penyerahan tanggungjawab secara fisik maupun yuridis atas barang bukti dan tersangka. Demikian juga halnya dalam hal pelimpahan perkara dari penuntut umum kepada pengadilan, dimana penuntut umum melimpahkan perkara tersebut

<sup>18</sup> Kejaksaan.go.id. *Perkembangan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Terdakwa Hesham Al Warraq Dkk.* <http://www.kejaksaan.go.id/siaranpers.php?idu=0&idsu=0&id=301>, diunduh pada tanggal 11 Desember 2010

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal 360.

kepada pengadilan berikut dengan tanggungjawab yuridis atas barang bukti dan tersangka. Namun dalam perkara atas nama terdakwa Hesyam Al Waraq dan terdakwa Rafat Ali Rizvi, penyidik tidak dapat menyerahkan tanggungjawab fisik dan yuridis atas kedua tersangka kepada penuntut umum dikarenakan kedua tersangka tidak berada dalam wilayah negara Indonesia sejak penyidikan terhadap perkara tersebut dilakukan dan walaupun penyidik telah melakukan pemanggilan terhadap tersangka, namun kedua tersangka tidak mau atau menolak untuk memenuhi panggilan pemeriksaan dari penyidik. Dalam hal ini, Prof. Andi Hamzah berpendapat bahwa kedua tersangka dapat dikategorikan sebagai melarikan diri.<sup>20</sup>

## 1. 2. Pernyataan Permasalahan

Dalam penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Indonesia disebutkan bahwa pengadilan memeriksa perkara tindak pidana dengan hadirnya terdakwa. Namun undang undang tersebut mengatur pengecualian tentang hadirnya terdakwa di dalam pemerisaan pengadilan apabila undang-undang menentukan lain. Salah satu undang-undang yang menentukan diperbolehkannya memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran terdakwa adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Persidangan tanpa kehadiran terdakwa sering disebut dengan persidangan *in absentia*.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Kejahatan Terorganisir Transnasional di Palermo telah mengkriminalisasi korupsi sebagai Kejahatan Terorganisir Transnasional. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi kewajiban setiap negara, di mana setiap negara harus berusaha optimal untuk menghilangkan atau setidaknya menekan terjadinya tindak pidana korupsi (*preventive*) dan menyelesaikan penanganan perkara tindak pidana korupsi

---

<sup>20</sup> Wawancara pada tanggal 1 Juni 2011.

sampai tuntas, yakni dijatuhkannya pidana dan harta kekayaan hasil korupsi dikembalikan kepada negara.

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan hukum Indonesia ditandai dengan semakin meningkatnya perkara pidana, khususnya pidana korupsi, yang diajukan ke pengadilan atas dasar adanya kerugian negara. Adanya perkembangan dalam penanganan perkara pidana korupsi tersebut tidak terlepas pengetahuan penuntut umum yang mendorong terciptanya suatu simpulan perbuatan seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dalam lapangan hukum apapun, baik publik maupun privat pasti mengandung dugaan adanya kerugian negara.<sup>21</sup>

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dari berbagai kasus yang terjadi, banyak ditemukan tersangka yang mencari cara untuk menghindari pemidanaan atau agar perkaranya tidak disidangkan di pengadilan. Salah satu cara yang sering dilakukan adalah dengan melarikan diri sehingga keberadaannya tidak diketahui. Dalam hal tersangka melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya maka penyidik tidak mungkin dapat melakukan pemeriksaan serta membuat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (14), Pasal 50, Pasal 117 dan Pasal 118 KUHAP. Berdasarkan fakta empiris dapat diketahui bahwa persidangan terhadap perkara-perkara yang tersangkanya melarikan diri akan dilakukan secara *in absentia*. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain. Ketentuan lain yang dimaksud dalam pasal tersebut salah satunya tentu merujuk pada ketentuan yang diatur pada Pasal 38 yang mengatur tentang persidangan tanpa kehadiran terdakwa. Sedangkan ketentuan mengenai penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tetap tunduk pada

---

<sup>21</sup> Arifin P. Soeria Atmadja. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Kritik dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hal 90.

ketentuan yang diatur pada KUHP yang menganut azas memeriksa dan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa.

### **1. 3. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, permasalahan utama yang hendak dibahas adalah pengenalan hukum acara, baik hukum acara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun hukum acara yang diatur dalam Undang-undang tentang Tindak Pidana Korupsi terhadap terdakwa Hesyam Al Waraq (Komisaris Bank Century) dan Terdakwa Rafat Ali Rizvi (Pemegang Saham Pengendali Bank Century). Untuk membatasi, diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum acara pidana terhadap tersangka yang melarikan diri sejak tahap penyidikan?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan dan penuntutan terhadap tersangka yang melarikan diri?
3. Bagaimana keabsahan berkas perkara yang dilimpahkan ke pengadilan yang tersangkanya melarikan diri?

### **1. 4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini. Dari jawaban penelitian tersebut didapat gambaran yang jelas tentang penegakan hukum pada Tindak Pidana Korupsi dalam kaitannya dengan Sistem Peradilan Pidana khususnya terhadap pelaku yang melarikan diri sejak tahap penyidikan. Ketentuan undang-undang mengenai diperbolehkannya suatu perkara tindak pidana korupsi untuk diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa di sidang pengadilan yang diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sering menjadi

acuan penegak hukum untuk melanjutkan penyidikan dan meneruskannya ke penuntutan hingga ke persidangan terhadap perkara-perkara yang tersangkanya melarikan diri tersebut. Dengan penelitian ini, maka diharapkan kita mendapatkan gambaran yang jelas mengenai ketentuan-ketentuan hukum acara pidana terhadap tersangka yang melarikan diri saat penyidikan ataupun saat penuntutan.

#### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis diharapkan mempunyai kegunaan kepada masyarakat khususnya kepada para praktisi hukum serta mahasiswa-mahasiswa fakultas hukum. Manfaat yang hendak dicapai adalah memberikan sumbangan pemikiran untuk pemecahan masalah atas penegakan hukum terhadap penyidikan dan penuntutan pada perkara tindak pidana korupsi terhadap tersangka yang melarikan diri. Di samping itu, penelitian ini diharapkan memberi manfaat yaitu sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hukum acara pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

### **1.5. Metode Penelitian**

#### **1.5.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif<sup>22</sup> di mana penelitian ini difokuskan pada kaidah atau norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai hukum pidana formil tindak pidana korupsi baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

---

<sup>22</sup> Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer). (Lihat: Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal 13-14.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

### 1.5.2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan sumber data utama yaitu sumber data sekunder<sup>23</sup>, yang didukung oleh sumber data primer. Data sekunder yang akan digunakan penulis mencakup:

#### a. Bahan hukum primer

Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

<sup>23</sup> Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari...:
  - a Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
  - b Peraturan Dasar:
    - i. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945
    - ii. Ketetapan-ketetapan Majelis Rakyat Indonesia
  - c Peraturan Perundang-undangan:
    - i. Undang-undang dan peraturan -> yang setaraf
    - ii. Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf
    - iii. Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf
    - iv. Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf
    - v. Peraturan-peraturan Daerah
  - d Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat
  - e Yusirprudensi
  - f Traktat
  - g Bahan hukum dari jaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang merupakan terjemahan secara yuridis formal bersifat tidak resmi dari Wetboek van Strafrecht)
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
3. Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

(Lihat: Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Hal. 13)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana serta putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan topik penelitian serta bahan-bahan lainnya berupa naskah akademis maupun hasil penelitian.

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier yang digunakan penulis di dalam penelitian ini adalah kamus, kamus hukum, terminologi hukum yang memberikan penjelasan tentang topik penelitian tesis.

Namun demikian, untuk melengkapi data sekunder tersebut, penulis menggunakan data primer dengan melakukan penelitian lapangan berupa wawancara dengan para ahli hukum serta penegak hukum di Kejaksaan Republik Indonesia yang pernah menangani perkara tindak pidana korupsi di mana tersangkanya melarikan diri mulai saat penyidikan.

### **1.5.3. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan. Hal ini dilakukan penulis karena jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan perundang-undangan yang dilakukan adalah dengan meneliti aturan-aturan hukum acara pidana, sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang hukum acara tindak pidana korupsi.

### **1.5.4. Teknik Analisis Data**

Data yang didapat oleh penulis dalam bentuk dokumen-dokumen hukum seperti Berita Acara Penyidikan, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri dan dokumen-dokumen pendukung lainnya serta hasil wawancara akan dikaitkan dengan

perundang-undangan sehingga mempermudah penulis untuk melakukan analisis.

#### 1.5.5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan diambil oleh penulis adalah daerah hukum Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta daerah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Alasan penulis mengambil kedua lokasi penelitian tersebut disebabkan karena kedua lokasi tersebut memiliki perkara tindak pidana korupsi yang sesuai dengan permasalahan penelitian yang dilakukan penulis. Selain itu, putusan-putusan pengadilan yang terdapat pada kedua daerah hukum tersebut memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lainnya.

### 1. 6. Kerangka Teori

Teori merupakan suatu unsur penting yang berfungsi untuk menjelaskan dan membimbing peneliti ke arah penalaran dan analisis permasalahan secara lebih sistematis dan logis. Oleh karena itu, pemilihan kerangka teori harus berlandaskan pada teori yang memiliki relevansi dengan penulisan dan situasi yang dihadapi. Penelitian Tesis ini mengacu pada kerangka teori Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*).

Setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana akan berusaha untuk menghindari pemidanaan atas perbuatan yang telah dia lakukan. Usaha menghindari pemidanaan ini dilakukan dengan cara melarikan diri, dan bilapun tertangkap, usaha untuk menghindari pemidanaan itupun ditempuh pelaku melalui proses peradilan pidana. Herbert L. Packer menjelaskan bahwa:

*“People who commit crimes appear to share the prevalent impression that punishment is an unpleasantness that is best avoided. They ordinarily take care to avoid being caught. If arrested, they ordinarily deny their guilty and otherwise try not to cooperate with the police. If brought to trial, they do whatever their resources permit to resist being convicted. And even after they have been convicted and sent to prison, their efforts to secure their freedom do not cease. It is a struggle from start to finish. This struggle is often referred to as the criminal process, a compendious term*

*that stands for all the complexes of activity that operate to bring the substantive law of crime to bear (or to keep from coming to bear) on persons who are suspected of having committed crimes”.*<sup>24</sup>

Pada proses ini yang disebut dengan proses peradilan pidana, di dalamnya diimplementasikan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. Ketentuan hukum acara pidana melindungi dua kepentingan yang berbeda, yaitu kepentingan negara dan kepentingan tersangka atau terdakwa. Proses yang menggunakan sarana berupa hukum acara pidana ini yang disebut dengan sistem peradilan pidana.

Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa “Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan”. Menanggulangi ini diartikan oleh Mardjono Reksodiputro sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>25</sup> Hal senada juga disampaikan oleh Romli Atmasasmita yang menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.<sup>26</sup> Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) pertama kali dikenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam “*criminal justice science*” di Amerika Serikat, hal ini disebabkan karena ketidakpuasan terhadap kinerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum dengan meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960-an.<sup>27</sup>

Mardjono Reksodiputro merumuskan tiga tujuan dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) yaitu<sup>28</sup> :

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan

---

<sup>24</sup> Herbert L. Packer. *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford, California: Stanford University Press, hal 149.

<sup>25</sup> Marjono Reksodiputro. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal 7.

<sup>26</sup> Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*. Bandung: Binacipta, 1996, hal 14.

<sup>27</sup> *Ibid*, hal 7.

<sup>28</sup> *Op. Cit*, hal 84-85.

- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakkan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) ini dianggap berhasil apabila sebagian laporan masyarakat yang masuk atau keluhan masyarakat dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku ke depan sidang pengadilan, diputus dan dijatuh hukuman pemidanaan. Proses penanganan pelaku kejahatan seperti inilah yang diketahui oleh masyarakat, oleh karena itu setiap kali masyarakat menjadi korban dari suatu kejahatan maka mereka menginginkan proses ini berjalan dan penegak hukum yang dalam hal ini Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang dalam penuntutan dan Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang memutuskan suatu perkara pidana memberikan hukuman seberat-beratnya bagi pelaku.<sup>29</sup> Tujuan dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) ini dapat tercapai apabila terdapat suatu kerjasama yang baik antar keempat komponen Sistem Peradilan Pidana yang terdiri dari Kepolisian-Kejaksaan-Pengadilan-Lembaga Pemasyarakatan sehingga membentuk apa yang dimaksud dengan “*Integrated Criminal Justice System*”.<sup>30</sup>

Mardjono Reksodiputro dalam ceramah Sespim Polri mengemukakan adanya tiga teori mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu yaitu:

#### 1. Teori Linear

Teori ini menggambarkan kerjasama keempat unsur Sistem Peradilan Pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan. Masing-masing unsur digambarkan sebagai sebuah bagian dari *puzzle* (teka-teki). Karena masing-masing adalah penggambaran dari suatu badan pemerintah negara yang mandiri, maka masing-masing organisasi akan mempunyai tujuan.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal 84.

<sup>30</sup> *Ibid*, hal 85.

Tujuan Sistem Peradilan Pidana dapat digambarkan sebagai T. Masing-masing badan pemerintah juga mempunyai tujuan, Kepolisian diibaratkan t1, Kejaksaan diibaratkan sebagai t2, Pengadilan diibaratkan sebagai t3, Pemasyarakatan diibaratkan sebagai t4. Untuk menggambarkan Sistem Peradilan yang baik maka Tujuan Sistem Peradilan Pidana (T) harus lebih besar dari penjumlahan masing-masing badan Pemerintah ( $T > t1 + t2 + t3 + t4$ )



Gambar 1: Bagan teori Linear sistem peradilan pidana<sup>31</sup>


## 2. Teori Aliran/*Flow Chart*

Teori aliran ini berusaha menjelaskan mengenai penanganan suatu tindak pidana dan menggambarkan keterpaduan dari Sistem Peradilan Pidana. Menurut Marjono Reksodiputro, “teori ini menyatakan bahwa semua datang dari masyarakat dan kembali pada masyarakat”. Tidak semua laporan yang masuk ke Kepolisian atas suatu kejadian akan dilanjutkan pada proses selanjutnya yaitu dilimpahkannya perkara ke Kejaksaan karena apabila tidak mencukupi alat buktinya maka akan dikembalikan ke masyarakat. Begitu pula perkara yang sampai di Kejaksaan, tidak semua perkara tersebut akan dilimpahkan ke Pengadilan. Ketika Jaksa Penuntut Umum menganggap perkara tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan maka Jaksa Penuntut Umum akan mengembalikan perkara tersebut ke masyarakat.

Teori ini juga menjelaskan bahwa tidak semua perkara yang dilimpahkan oleh pihak Kejaksaan akan diputuskan dengan pemidanaan. Apabila hakim berpendapat bahwa perkara tersebut bukan menjadi wewenangnya maka hakim akan mengembalikan perkara tersebut ke

<sup>31</sup> Materi Kuliah Sistem Peradilan Pidana, 1 Oktober 2009

masyarakat. Perkara pidana yang masuk dan disidangkan di pengadilan kemudian dijatuhi putusan pidana tidak semua akan dijatuhi dengan pidana penjara dan diteruskan ke Lembaga Pemasyarakatan. Perkara Pidana yang telah diputuskan oleh Pengadilan dan telah dijatuhi putusan pidana berupa pidana penjara sesungguhnya tidak menggambarkan mengenai keadaan sesungguhnya mengenai kejahatan yang terjadi di masyarakat. Marjono Reksodiputro menjelaskan mengenai adanya *criminal case mortality rate* (penyusutan angka kejahatan)<sup>32</sup>, yang dalam hal ini diartikan sebagai angka penyusutan. Sebagai suatu contoh untuk menggambarkan teori ini adalah Misalnya dimasyarakat ada 1000 kejadian tindak pidana tetapi yang dilaporkan Polisi hanya 700, kemudian oleh Polisi dilimpahkan kepada Jaksa sebanyak 350 Kasus, kemudian oleh Jaksa dilimpahkan ke Pengadilan 300 kasus, kemudian dari 300 Kasus yang dihukum di LP hanya 250 kasus.



Gambar 2: Bagan aliran sistem peradilan pidana<sup>33</sup>


<sup>32</sup> *Ibid*, hal 88.

<sup>33</sup> Marjono Reksodiputro. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal 99.

### 3. Teori Bejana Berhubungan

Teori ini menjelaskan mengenai keterkaitan antara keempat unsur Sistem Peradilan Pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam Teori bejana berhubungan ini menggambarkan suatu keadaan, apabila ada salah satu unturnya rusak maka akan memberikan pengaruh pada unsur lainnya. Reaksi yang timbul yang diakibatkan oleh salah satu sub-sistem akan menimbulkan dampak kembali pada sub-sistem awal dengan demikian selanjutnya terus menerus, yang pada akhirnya tidak akan jelas sub-sistem mana yang merupakan sebab (awal) dan mana sub-sistem yang menjadi akibat<sup>34</sup>.

Menurut teori ini keempat unsur Sistem Peradilan Pidana paling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Kemacetan dalam salah satu sub-sistem tidak selalu datang dari sub-sistem itu sendiri, melainkan dimungkinkan disebabkan kemacetan pada sub-sistem sebelumnya atau sub-sistem lain dari Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*).<sup>35</sup>



Gambar 3: Bagan teori Bejana Berhubungan Sistem Peradilan Pidana<sup>36</sup>

<sup>34</sup> *Op. Cit*, hal 89.

<sup>35</sup> *Ibid*, hal 90.

<sup>36</sup> *Materi Kuliah Sistem Peradilan Pidana*, 1 Oktober 2009.

Adapun alasan penggunaan Teori Sistem Peradilan Pidana dalam penulisan tesis ini adalah penulisan ini berusaha menjelaskan mengenai proses penanganan Tindak Pidana Korupsi yang dikaitkan dengan suatu keterpaduan antara keempat komponen Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat komponen ini diharapkan membentuk apa yang dikenal dengan dengan nama “*Integrated Criminal Justice System*”.<sup>37</sup> Kita mengetahui keempat komponen Sistem Peradilan Pidana ini mempunyai tugas dan kewenangan masing-masing dalam penanganan suatu tindak pidana. Kepolisian mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan, Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penuntutan, Pengadilan mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara tindak pidana dan Lembaga Pemasyarakatan memiliki tugas untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Secara Administratif keempat komponen Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) atau keempat instansi ini berdiri sendiri-sendiri. Kepolisian berada di bawah Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, sedangkan Kejaksaan di bawah Kejaksaan Agung, Pengadilan di bawah Mahkamah Agung, sedangkan Lembaga Pemasyarakatan di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>38</sup> Namun untuk beberapa tindak pidana, komponen-komponen tersebut dapat berubah. Khusus untuk penanganan tindak pidana korupsi, dapat terjadi bahwa penyidikan dan penuntutan dilakukan pada lembaga yang sama yaitu Kejaksaan maupun pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa walaupun Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk melakukan penyidikan sekaligus dengan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, namun pemisahan tersebut harus jelas, di mana penyidik

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal 85.

<sup>38</sup> *Loc. Cit*

di Kejaksaan ataupun di KPK secara independen dan mandiri dalam melakukan tugas penyidikannya tanpa intervensi dari penuntut umum.<sup>39</sup>

Dari ketiga teori dalam Sistem Peradilan Pidana yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro tersebut, penulis akan menggunakan Teori Aliran untuk menjelaskan mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi terhadap tersangka yang tidak diperiksa saat dalam tahap penyidikan, hal ini disebabkan dalam Teori Aliran yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro tersebut lebih tepat untuk menjelaskan mengenai proses serta tahapan-tahapan penegakan hukum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, penulis juga akan mempergunakan Teori Bejana Berhubungan untuk menunjukkan pengaruh yang diakibatkan pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh salah satu komponen sub sistem terhadap seluruh komponen dari Sistem Peradilan Pidana. Berdasarkan Teori Aliran, jumlah terpidana dalam Tindak Pidana Korupsi yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan tidak mencerminkan jumlah sesungguhnya pelaku Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Republik Indonesia hal ini disebabkan karena dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi setiap laporan yang masuk ke Kepolisian pada tingkat penyelidikan dan penyidikan belum tentu berlanjut untuk dilimpahkan ke tingkat penuntutan hal ini dimungkinkan karena banyak kita ketahui dalam proses penyidikan tidak ditemukan alat bukti yang cukup untuk melimpahkan perkara tersebut ke tingkat penuntutan, begitu pula perkara yang sudah masuk ke tahap penuntutan belum tentu semua dilimpahkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum hal ini dimungkinkan apabila Jaksa Penuntut Umum menilai perkara tersebut tidak layak untuk dilimpahkan ke pengadilan maka perkara tersebut akan dihentikan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP). Begitu pula ketika perkara sudah sampai pada tingkat persidangan belum tentu perkara tersebut berakhir dengan pemidanaan seorang terpidana di Lembaga Pemasyarakatan karena

---

<sup>39</sup> Wawancara pada tanggal 27 Mei 2011

dimungkinkan seseorang tersebut tidak terbukti kesalahannya pada persidangan sehingga hakim menjatuhkan putusan bebas.

Secara prinsip hukum acara pidana di Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengacu kepada prinsip *Due Process of law* (peradilan yang adil) hal ini dapat kita lihat bagaimana KUHAP memandang hukum acara pidana yang berlaku sebelumnya yaitu HIR (*Het Hierziene Inlandsch Reglement*) belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum”.<sup>40</sup> Seharusnya hukum acara pidana memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang ditunjukkan dari tindakan-tindakan penegak hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Mardjono Reksodiputro menjelaskan “...bahwa fungsi dari suatu undang-undang acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana”<sup>41</sup>. Adanya perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia di dalam KUHAP tercermin dalam sepuluh asas yang ada di dalamnya, Mardjono Reksodiputro membagi sepuluh asas tersebut menjadi tujuh asas umum dan tiga asas khusus, yaitu<sup>42</sup> :

- Asas-asas umum.
  1. Perlakuan yang sama dimuka hukum tanpa diskriminasi apapun;
  2. Praduga tak bersalah;
  3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
  4. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum;
  5. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;
  6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
  7. Peradilan yang terbuka untuk umum; serta

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hal 31.

<sup>41</sup> *Ibid*, hal 25.

<sup>42</sup> *Ibid*, hal 32-33.

- Asas-asas khusus.
  8. Pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
  9. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaannya terhadapnya; dan
  10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

Dari uraian yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro tersebut secara tidak langsung menjelaskan bahwa pengaturan mengenai Sistem Peradilan Pidana menurut KUHAP telah mempergunakan pendekatan *Due process Model*.<sup>43</sup>

### 1. 7. Kerangka Konspesional

Harapan masyarakat atas pemberantasan tindak pidana korupsi<sup>44</sup> begitu tinggi. Namun tidak dapat dipungkiri, banyaknya kasus korupsi yang tersendat serta tidak dapat diselesaikan oleh para penegak hukum menyebabkan pandangan masyarakat yang negatif atas pemberantasan korupsi tersebut. Ada banyak penyebab sehingga tindak pidana korupsi terkadang tidak terselesaikan. Marwan Effendi berpendapat bahwa "...tersendatnya pengungkapan berbagai kasus dimaksud disebabkan berbagai faktor, antara lain adalah karena para pelaku kejahatan tersebut tidak diketemukan atau tidak hadir saat dipanggil untuk diminta keterangan oleh penyidik atau pada saat penyidikan hadir, tetapi

---

<sup>43</sup> Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*. Op. Cit, hal 43.

<sup>44</sup> Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud penulis dalam tesis ini adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

pada saat persidangan terdakwa tidak hadir dan tidak dapat dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum.<sup>45</sup> Pasal 1 butir ke 2 KUHAP mengatur bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Sedangkan yang dimaksud dengan Penuntutan pada pasal 2 butir ke 7 KUHAP adalah:

“...tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

### **1. 8. Sistematika Penulisan**

Sistematika yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini disusun dalam bab-bab sebagai berikut:

- Bab I : merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, pernyataan permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual dan sistematika penulisan
- Bab II : menguraikan tentang sistem peradilan pidana Indonesia, penyidikan serta penuntutan tindak pidana korupsi di Indonesia
- Bab III : menjelaskan tentang hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan dan penuntutan terhadap tersangka yang melarikan diri, penerapan hukum acara pidana terhadap tersangka yang melarikan diri sejak tahap penyidikan serta keabsahan berkas perkara yang dilimpahkan ke pengadilan yang tersangkanya melarikan diri
- Bab IV : berisi kesimpulan dan saran

---

<sup>45</sup> Marwan Effendi. *Peradilan In Absentia dan Koneksitas*. Jakarta: Timpani Publishing, 2010, hal 1.

## BAB 2

### PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

#### 2. 1. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Peraturan hukum pidana harus dijamin pelaksanaannya, agar ditaati oleh masyarakat. Hukum pidana yang mengandung norma hukum dan sanksi masyarakat, diterapkan terhadap barang siapa melakukan perbuatan pidana yang dilakukan dengan kesalahan yang dapat merugikan atau membahayakan masyarakat. Hukum pidana tidak dapat dilaksanakan apabila tanpa ada aturan beracara, yaitu proses perkara pidana dan menentukan suatu keputusan dengan menjatuhkan sanksi pidana atau keputusan lain, kepada seseorang yang terbukti atau tidak terbukti melakukan perbuatan pidana dengan kesalahannya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu dilaksanakan melalui hukum acara pidana.<sup>1</sup>

Bambang Poernomo berpendapat bahwa pihak yang terlibat atau korban dari perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana harus diselesaikan sesuai dengan aturan permainan yang ditentukan dalam hukum acara pidana, baik mengenai petugas yang diwenangkan dan proses perkara pidananya, maupun perlindungan kepentingan hukum bagi masyarakat serta perlindungan hak asasi bagi setiap orang.<sup>2</sup>

Selanjutnya Bambang Poernomo menjelaskan bahwa kedudukan hukum acara pidana dalam hukum publik termasuk sebagai bagian hukum pidana dalam arti hukum pidana yang formil untuk melaksanakan hukum pidana materiil. Akan tetapi hukum acara pidana dapat dimasukkan juga menjadi bagian hukum administrasi apabila tekanannya diletakkan pada peraturan mengenai wewenang dan tugas-tugas alat perlengkapan negara untuk

---

<sup>1</sup> Bambang Poernomo. *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1993, hal 54.

<sup>2</sup> Bambang Poernomo. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Amarta Buku, 1984, hal 10.

menyelenggarakan usaha dari pemerintah di bidang penegakan hukum dan peradilan. Hukum acara pidana dapat menjadi hukum publik yang digolongkan sebagai hukum tatanegara dalam arti titik berat diletakkan pada peraturan mengenai susunan dan kekuasaan negara melalui alat pelengkapannya dan jaminan bagi setiap orang dari tuntutan hukum yang bertentangan dengan hak asasi manusia, hak kebebasan manusia dan martabat manusia.<sup>3</sup>

Van Bemmelen seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah menyatakan bahwa ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya terjadi pelanggaran undang-undang pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap pembuat dan kalau perlu menahannya.
4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut
5. Hakim memberikan keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib
6. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut
7. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tata tertib<sup>4</sup>

Hukum Acara Pidana inilah yang merupakan proses yang digunakan bagi para penegak hukum untuk melihat kebenaran dari suatu tindak pidana, sehingga mereka yang bersalah dihukum dan yang tidak bersalah dibebaskan. Seperti yang dikutip oleh John Kleining yang menyatakan bahwa:

*“Law enforcement officers have the obligation to convict the guilty and to make sure they do not convict the innocent. They must be dedicated to*

---

<sup>3</sup> *Op. Cit*, hal 55.

<sup>4</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. *Op. Cit*, hal 6.

*making the criminal trial a procedure for the ascertainment of the true facts surrounding the commission of the crime. To this extent, our so-called adversary system is not adversary at all; nor should it be*.<sup>5</sup>

Mardjono Reksodiputro menerangkan juga bahwa secara umum sering dikatakan bahwa fungsi dari suatu undang-undang acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap warga negara masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana melindungi para tersangka dan terdakwa terhadap tindakan aparat penegak hukum dan pengadilan yang melanggar hukum tersebut. Apa yang sering lupa diungkapkan adalah bahwa hukum yang sama memeberikan pula kewenangan-kewenangan tertentu kepada negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat melanggar hak asasi warga negaranya. Dengan lain perkataan, hukum acara pidana juga merupakan sumber kewenangan dan kekuasaan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses ini (polisi, jaksa, hakim dan penasihat hukum).<sup>6</sup> Hal yang senada juga dikatakan oleh Pompe, seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah menyatakan bahwa hukum pidana formal (hukum acara pidana) mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.<sup>7</sup>

Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Hal ini merupakan *conditio sine quanon*, mengingat bahwa negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindak sewenang-wenang penguasa. Atas dasar itulah, penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu dan kekuasaannya pun harus dibatasi.<sup>8</sup> Baik negara maupun individu adalah subjek

---

<sup>5</sup> John Kleining. *Ethics and Criminal Justice (An Introduction)*. New York: Cambridge University Press, 2008, hal 113.

<sup>6</sup> Mardjono Reksodiputro. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. *Op. Cit*, hal 25.

<sup>7</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. *Op. Cit*, hal 4.

<sup>8</sup> Sudargo Gautama. *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni, 1983, hal 3.

hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Hal yang senada juga diungkapkan oleh Bambang Poernomo bahwa perhatian terhadap susunan hukum acara pidana terutama ditujukan kepada segala kegiatan dari petugas resmi atau badan authorita negara yang ditugaskan untuk melaksanakan hukum pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan cara yang khas untuk mengorganisir segala kegiatan mulai sejak timbulnya dugaan terjadinya perbuatan pidana. Apabila melalui dugaan telah membawa hasil ada orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, maka segera petugas yang berwenang melakukan penyelesaian pekerjaan penyidikan, penuntutan, keputusan dan eksekusi. Ketaatan dari petugas tersebut harus memperhatikan hak-hak dan kewajiban setiap orang yang bersangkutan dalam perkara pidana ataupun hak-hak dan kewajiban bagi tersangka yang diatur menurut hukum yang berlaku.<sup>9</sup>

Selanjutnya Bambang Poernomo menerangkan bahwa bahan-bahan (substansi) hukum acara pidana terdiri atas 3 pokok peraturan, pertama adalah peraturan yang ditetapkan oleh negara kepada alat perlengkapan negara yang menentukan tentang wewenang dan tugas-tugas untuk melaksanakan hukum pidana, kedua adalah mengatur proses perkara pidana atau perkara kriminal, apabila timbul dugaan terjadi perbuatan pidana dan ada orang yang disangka melakukan perbuatan pidana untuk diperiksa, dibuktikan dan mendapatkan keputusan berdasarkan hukum oleh pejabat yang berwenang dan ketiga adalah mengatur perlindungan untuk kepentingan hukum masyarakat dan menjamin kepentingan hukum hak asasi perseorangan bagi setiap orang yang terlibat atau bersangkutan dalam proses perkara pidana.<sup>10</sup>

Dalam penjelasan pasal 2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa ruang lingkup undang-undang ini mengikuti asas-asas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa asas-asas yang dianut dalam hukum pidana Indonesia seperti asas legalitas juga dianut dalam hukum acara pidana. Andi Hamzah menyebutkan bahwa ketentuan

---

<sup>9</sup> Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Op. Cit hal 55.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 54.

ini juga berkaitan dengan asas legalitas, yaitu *nullum crimen sine lege stricta* dalam hukum pidana materiil. Polisi, jaksa dan hakim tidak boleh semauanya menjalankan acara pidana, tetapi harus berdasarkan ketentuan undang-undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengandung ketentuan acara pidana yang menyimpang.<sup>11</sup> Hak-hak seorang tersangka, terdakwa dan terpidana adalah hak warga negara dan harus dijamin oleh konstitusi serta undang-undang pidana. Oleh karena itu, pernyataan dalam KUHAP bahwa pelaksanaan hak (serta kewajiban) warga negara perlu terwujud dalam sistem peradilan Indonesia, merupakan pengakuan pembuat undang-undang Indonesia bahwa '*due process of law*' (proses hukum yang adil) merupakan sikap batin (*spirit*) dari KUHAP. Seluruh elemen dalam sistem peradilan pidana, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan sampai kepada lembaga pemasyarakatan, harus menafsirkan setiap ketentuan dalam KUHAP menurut sikap batin tersebut di atas.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan masalah tersebut, Mien Rukmini<sup>13</sup> berpendapat bahwa dalam suatu negara hukum, kekuasaan negara dibatasi dan ditentukan oleh hukum. Demikian pula dengan alat perlengkapan negara dalam melaksanakan tugasnya harus bersumber dan berakar pada hukum. Hal yang senada diutarakan oleh George P. Fletcher yang menjelaskan bahwa:<sup>14</sup>

*"The theory of legality consists in both negative and positive principles. The negative principle holds that the highest concern of a legal system should be to protect the citizenry against an aggressive state that will invariably seek to impose its will on its subjects. The procedures of decentralized power contribute to this security of citizens against the*

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia. Op. Cit.*, hal 2.

<sup>12</sup> Mardjono Reksodiputro. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Kelima*, Jakarta: Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007, hal 16.

<sup>13</sup> Mien Rukmini. *Perlindungan HAM Melalui Asas Pradiga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni, 2007, hal 22.

<sup>14</sup> George P. Fletcher. *Concepts of Criminal Law*. New York: Oxford University Press, 1998, hal 207-208.

*state. The negative principle of legality insists on the principle nulla poena sine lege—no punishment without prior legislative warning.... The principle of positive legality means, in effect, the state is under a duty to enforce the criminal law and even to legislate in order to protect victims protected by the constitution...*

Hal ini menunjukkan bahwa hukum digambarkan layaknya pedang bermata dua, di mana satu sisi, hukum tersebut dibentuk oleh negara untuk melindungi masyarakat, dan di sisi lain, hukum tersebut juga melindungi masyarakat dari tindakan negara. Pada hakikatnya proses penyelenggaraan peradilan pidana melalui implementasi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. Hal ini telah diatur pada Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang mengatur bahwa:

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

KUHAP menata desain prosedur (procedural design) sistem peradilan pidana yang dibagi dalam 3 tahap: (a) tahap pra-ajudikasi (pre-adjudication), (b) tahap adjudikasi (adjudication), (c) tahap purna-ajudikasi (post-adjudication).<sup>15</sup> Hal yang senada juga dikatakan oleh Bambang Poernomo yang menjelaskan bahwa tahapan-tahapan perkara pidana dari sudut pemeriksaan perkara pidana terbagi atas: (1) Pemeriksaan pendahuluan atau sering disebut dengan istilah ‘vooronderzoek’ dan (2) pemeriksaan akhir dalam sidang pengadilan akhir dalam sidang yang disebut ‘eind onderzoek’. Pemeriksaan pendahuluan dimaksudkan untuk menyiapkan hasil interogasi secara tertulis dari tersangka dan penyimpulan bahan yang menjadi barang bukti atau alat bukti dalam suatu

---

<sup>15</sup> Mardjono Reksodiputro. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Op. Cit, hal 33.

rangkaian berkas perkara, serta kelengkapan pemeriksaan lainnya sebagai syarat untuk dapat menyerahkan perkara kepada pengadilan. Tindakan pemeriksaan pendahuluan yang demikian itu dapat dirinci menjadi tindakan: (1) penyelidikan dan penyidikan, dan (2) penuntutan. Pemeriksaan sidang pengadilan merupakan kelanjutan bagian akhir perkara pidana untuk menguji hasil pemeriksaan pendahuluan agar diperoleh bahan final melalui pencocokan antara hal ikhwal yang dituduhkan dengan hal-ikhwal dari data atau fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan. Bahan final yang diperoleh dari pemeriksaan sidang pengadilan akan menjadi dasar pertimbangan putusan pengadilan.<sup>16</sup> Dapat dikatakan bahwa putusan pengadilan, baik itu berupa pemidanaan atau bukan, adalah berawal dari suatu proses yang dinamakan penyidikan. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Andrew Asworth bahwa:

*“Sentencing is one of several stages at which decisions are taken in a criminal process that begins with decisions such as reporting a crime or arresting a suspect, and goes through to decisions to release a prisoner on parole or to revoke a community order”.*<sup>17</sup>

Mengenai desain prosedur (*procedural design*) di dalam KUHAP, Prof Mardjono menyebutkan bahwa dipandang dari sudut tersangka dan terdakwa adalah penting untuk mengetahui bagaimana pembuat undang-undang telah mendesain seluruh proses peradilan pidana ini. Urutan di atas sudah jelas, tetapi yang sering tidak terlihat jelas (tidak transparan) adalah tahap mana dari ketiga tahap tersebut yang dominan. Suatu desain prosedur yang memberikan dominasi kepada tahap pra-ajudikasi tidak menguntungkan perlindungan kepada hak-hak tersangka. Karena apabila sidang pengadilan (tahap adjudikasi) mendasarkan diri terutama pada data dan bukti yang dikumpulkan dalam tahap penyidikan (tahap pra-ajudikasi), maka pengadilan akan sangat tergantung pada apa yang disampaikan oleh polisi dan jaksa tentang perkara tersebut. Terdakwa dan pembelanya akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bukti-bukti

---

<sup>16</sup> Bambang Poernomo. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia. Op. Cit*, hal 33

<sup>17</sup> Andrew Asworth. *Sentencing And Criminal Justice*. Cambridge University Press, 2005, hal

baru, kesaksian *a de charge* dan setiap pendapat terdakwa terhadap setiap peristiwa atau fakta dalam perkaranya, selalu akan dinilai hakim dengan memperbandingkannya terhadap pandangan jaksa/penuntut umum.<sup>18</sup>

Remington dan Ohlin seperti yang dikutip oleh Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa Criminal Justice System dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.<sup>19</sup>

Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) menurut Mardjono Reksodiputro adalah sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini adalah terutama instansi atau badan yang kita kenal dengan nama: kepolisian – kejaksaan – pengadilan dan (lembaga) pemasyarakatan.<sup>20</sup> Apabila dilihat dari fungsi-fungsi komponen tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana tidak akan terlepas dari fungsi penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan putusan hakim. Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa dalam perspektif sistem peradilan pidana, kekuasaan kehakiman (kekuasaan penegakan hukum) di bidang hukum pidana mencakup seluruh kekuasaan/kewenangan dalam menegakkan hukum pidana, yaitu kekuasaan penyidikan (oleh badan/lembaga penyidik), kekuasaan penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut), kekuasaan mengadili (oleh badan pengadilan) dan

---

<sup>18</sup> Marjono Reksodiputro. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. *Op. Cit*, hal 33-34.

<sup>19</sup> Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*. *Op. Cit*, hal 14.

<sup>20</sup> Mardjono Reksodiputro. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. *Op. Cit*, hal 84-85.

kekuasaan pelaksana putusan/pidana (oleh badan/lembaga eksekusi).<sup>21</sup> Semua tahapan ini kecuali untuk beberapa tindak pidana, akan dilalui setiap orang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Dari semua tahapan tersebut, tahap penyidikan merupakan tahapan yang paling rawan karena pada tahap inilah seseorang dapat dirampas atau dibatasi kemerdekaannya secara fisik yaitu melalui tindakan-tindakan penangkapan dan penahanan yang di dalamnya sering ditemukan praktek-praktek penyiksaan. Pada tahap ini pulalah menjadi pintu gerbang proses peradilan pidana, di mana keberhasilan penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti atas suatu perbuatan pidana serta menemukan tersangkanya menjadi dasar untuk membawa perkara tersebut ke dalam proses penuntutan dan pemeriksaan pengadilan.

Tujuan dari Sistem Peradilan Pidana, oleh Mardjono Reksodiputro dirumuskan sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Pendapat ini hampir senada dengan pendapat dari Hulsman yang mengatakan bahwa:<sup>23</sup>

“Sistem peradilan pidana oleh karenanya merupakan sistem yang berbeda bila dibandingkan dengan sebagian besar sistem sosial lain karena ‘menimbulkan keadaan yang tidak sejahtera bagi yang dikenai’. Output yang bersifat langsung dapat berupa hukuman penjara, menimbulkan nista, pencabutan hak milik dan di banyak negara bahkan di masa kinipun masih diterapkan hukuman mati dan penyiksaan secara diam-diam”.

Sebelum dikeluarkannya KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada Her Herziene Reglement (HIR) Staatblad 1941. Dengan

---

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal 34.

<sup>22</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Op. Cit, hal 84-85

<sup>23</sup> M.L. Hc. Hulsman. *Sistem Peradilan Pidana: Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*. (Penyadur; Soedjono Dirdjosiswoeo), Jakarta: CV. Rajawali, 1984, hal. 1

berlakunya Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menimbulkan perubahan tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Masa sebelum berlakunya KUHAP dinilai telah mengukir lembaran hitam terutama dalam hal perlindungan hak-hak tersangka. Proses pemeriksaan perkara pada mulanya berdasarkan *inquisitor* disebabkan karena berlakunya hukum acara yang berlaku saat itu. Juga disebabkan karena adanya anggapan keliru bahwa lembaga penyiksaan '*torture*' merupakan hal yang lazim karena begitu pentingnya pengakuan tersangka untuk mengakui kesalahannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah meletakkan dasar humanisme dan merupakan suatu era baru dalam dunia peradilan Indonesia. Dalam KUHAP tampak adanya tujuan utama yaitu untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum yang sedemikian rupa sehingga penindasan, perampasan terhadap harkat dan martabat manusia sejauh mungkin untuk dihindarkan. Berdasarkan hal tersebut, tujuan perlindungan atas harkat martabat seorang tersangka, terdakwa ataupun terpidana adalah tujuan utama dalam penegakan hukum.

Di dalam Penjelasan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan di dalam undang-undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1979 harus ditegakkan dalam undang-undang hukum acara pidana. Asas-asas tersebut antara lain adalah:

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya

putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap

4. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkap penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan/ atau dikenakan hukum administrasi
5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekwen dalam seluruh tingkat peradilan
6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya
7. Kepada seorang tersangka, sejak dilakukan penangkapan dan/atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahuhaknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa
9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur oleh undang-undang
10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan

Kesepuluh asas tersebut di atas telah dapat memenuhi asas-asas minimal yang dituntut oleh '*due process of law*', yaitu: '*hearing, counsel, defense and a fair and impartial court*', apabila asas-asas tadi dihayati, diamalkan dan

dilaksanakan sesuai dengan sikap batin dari pembuat undang-undang yang menginginkan dilindunginya hak-hak warga negara Indonesia.<sup>24</sup>

Pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 secara imperatif merupakan suatu usaha yang sistematis dan saling melakukan keterpaduan. Terpadu yang dimaksud dalam penegakan hukum pidana ini merupakan penegasan sistem peradilan pidana yang berarti terdapat suatu keterpaduan pendapat, sikap dan langkah terhadap pencegahan serta pemberantasan kejahatan dalam suatu masyarakat. Masing-masing komponen dalam proses peradilan pidana tidak mungkin dapat melakukan pemberantasan terhadap kejahatan yang terjadi kalau saja hanya mengutamakan kepentingan bagi lembaganya sendiri-sendiri tanpa melakukan kordinasi dan melihat kepentingan terbesar dari suatu sistem. Masing-masing komponen merupakan sub-sistem dalam keseluruhan sistem peradilan pidana.<sup>25</sup>

Hal ini sejalan dengan pendapat Mardjono Reksodiputro yang mengatakan bahwa apabila keterpaduan dalam berkerja sistem tidak dilakukan, maka ada tiga kerugian yang dapat diperkirakan:<sup>26</sup>

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah (-masalah) pokok masing-masing instansi (sebagai sub-sistem dari sistem peradilan pidana); dan
3. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa masalah penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri

---

<sup>24</sup> Mardjono Reksodiputro. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Op. Cit*, hal 17.

<sup>25</sup> Loebby Loqman. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Datacom, 2002, hal 27.

<sup>26</sup> Mardjono Reksodiputro. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Op. Cit*, hal 7.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>27</sup>

Dari uraian itu terlihat bahwa faktor penegak hukum merupakan salah satu faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, sebab mengabaikan faktor ini akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang sangat diharapkan.<sup>28</sup>

## 2. 2. Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Soesilo menerangkan bahwa hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah kumpulan peraturan hukum yang memuat ketentuan mengenai soal-soal sebagai berikut:

1. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jika ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan.
2. Setelah ternyata, bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidik dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan dan memeriksa orang itu.
3. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu, untuk membuktikan kesalahan tersangka

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal 8.

<sup>28</sup> Topo Santoso. *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan*. Depok: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000, hal 27.

4. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana
5. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya.<sup>29</sup>

Hukum acara pidana (hukum pidana formil) adalah keseluruhan ketentuan yang mengatur bagaimana negara dalam menegakkan hukum pidana materiil. Oleh karena itu, hukum pidana formil berisi ketentuan bagaimana perlakuan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa dan hakim) terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana materiil.<sup>30</sup>

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 26 mengatur bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Yang artinya bahwa ada beberapa tata cara dan aturan mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan serta hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pada tindak pidana korupsi tunduk pada aturan-aturan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan beberapa hal lainnya tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Salah satu hukum acara yang diatur secara khusus dan menyimpang pada undang-undang tindak pidana korupsi adalah tentang diperbolehkannya pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran terdakwa, yang mana hal ini oleh KUHAP tidak diperbolehkan. KUHAP sendiri menganut asas, yang salah satunya adalah pengadilan memeriksa perkara pidana dengan

---

<sup>29</sup> R. Soesilo. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)*. Bogor: Politeia, 1982, hal 3.

<sup>30</sup> Adami Chazawi. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005, hal 377.

hadirnya terdakwa. Beberapa perbedaan lain yang bisa dilihat adalah mengenai kewenangan penyidikan dan penuntutan yang berbeda dengan yang diatur dalam KUHAP. Apabila dalam KUHAP, kewenangan penyidikan terletak pada Pejabat Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan kewenangan penuntutan ada di Kejaksaan RI, maka untuk tindak pidana korupsi, kewenangan penyidikan tidak hanya berada di Kepolisian RI namun juga pada Kejaksaan RI serta pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Demikian juga halnya dengan kewenangan penuntutan, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk melakukan penuntutan sendiri.<sup>31</sup>

Istilah penyelidikan dan penyidikan dipisahkan artinya oleh KUHAP, walaupun menurut bahasa Indonesia kedua arti itu berasal dari kata dasar sidik, yang artinya memeriksa, meneliti.<sup>32</sup> Istilah ‘penyidikan’ sinonim dengan istilah ‘pengusutan’ merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *osporing* atau dalam bahasa Inggris *investigation*.<sup>33</sup> Penyelidikan menurut KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, melainkan sub fungsi dan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan, yaitu suatu metode/cara kegiatan yang mendahului tindakan upaya paksa yang dilakukan dalam penyidikan (misalnya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemanggilan dan lain-lain).<sup>34</sup> Sedangkan Penyidikan menurut KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, secara ringkas dapat

---

<sup>31</sup> Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

<sup>32</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Op. Cit, hal 117.

<sup>33</sup> Topo Santoso. Op. Cit, hal 73.

<sup>34</sup> HMA Kufal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang: UPT Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang (Edisi Revisi), 2010, hal. 40.

dikatakan bahwa tugas utama dari penyidikan adalah tertuju pada pengumpulan bahan pembuktian dan menemukan tersangka.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
3. Pemeriksaan di tempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
5. Penahanan sementara
6. Penggeledahan
7. Pemeriksaan atau interogasi
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
9. Penyitaan
10. Penyampingan perkara
11. Pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.<sup>35</sup>

Dalam melakukan penyidikan, KUHAP telah memberikan tata cara penyidik dalam melakukan tugasnya. Pasal 75 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:

- a. Pemeriksaan tersangka
- b. Penangkapan
- c. Penahanan
- d. Penggeledahan
- e. Pemasukan rumah
- f. Penyitaan benda
- g. Pemeriksaan surat
- h. Pemeriksaan saksi

---

<sup>35</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia. Op. Cit*, hal 118.

- i. Pemeriksaan di tempat kejadian
- j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan
- k. Pelaksanaan tindakan lain dengan ketentuan dalam undang-undang ini”.

Tindakan-tindakan inilah yang kemudian dikumpulkan oleh penyidik dan membuatnya menjadi berkas perkara. Tindakan-tindakan ini pulalah yang kemudian diperiksa dan diteliti oleh penuntut umum sebagai syarat formil dari kelengkapan berkas perkara serta materi dari tindakan-tindakan tersebut yang menjadi syarat kelengkapan materil agar dapat dikatakan lengkap dan layak untuk diajukan ke tahap penuntutan dan dilimpahkan ke pengadilan. Kesalahan dalam membuat berita acara bisa berdampak pada terhambatnya kelanjutan dari proses penanganan perkara, baik itu pada tahap penyidikan sendiri, penuntutan atau bahkan dalam tahap pemeriksaan di pengadilan.

Salah satu kewenangan yang diberikan KUHAP baik kepada penyidik, penuntut umum maupun hakim adalah melakukan penahanan. Dalam hal penyidikan, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang berada di dalam tahanan akan lebih memudahkan penyidik dibandingkan pemeriksaan terhadap tersangka yang berada di luar tahanan. Sebelum melakukan pemeriksaan, tersangka yang bebas dan tidak ditahan tentunya dipanggil terlebih dahulu dengan surat panggilan menurut syarat-syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam hukum acara pidana. Namun banyak resiko yang harus dihadapi oleh penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang tidak ditahan. Penyidik akan dihadapkan dengan kesulitan melakukan pemeriksaan karena tersangka yang sengaja tidak mau memenuhi panggilan, melarikan diri atau bahkan dengan sengaja menghilangkan barang bukti ataupun mempengaruhi saksi-saksi untuk kepentingan dirinya. Tidak mustahil juga, apabila tersangka yang tidak ditahan akan melakukan perbuatannya lagi, sehingga belum selesai penyidikan dan persidangan terhadap perkara yang satu, menjadi bertambah dengan tugas penyidikan yang lainnya.<sup>36</sup> Sebagai konsekuensinya, perkara yang

---

<sup>36</sup> I Nyoman Nurjaya. *Segenggam Masalah Actual Tentang Hukum Acara Pidana dan Kriminologi*. Penerbit Binacipta, 1985, hal18.

seharusnya dapat diselesaikan dengan waktu yang singkat menjadi tertunda penyelesaiannya karena hal-hal tersebut di atas. Pada Rapar Kerja Gabungan Makehjapol I Tahun 1984 mengemukakan contoh bahwa kesulitan menyerahkan tersangka yang tidak ditahan bersama barang bukti dan berkas perkaranya kepada penuntut umum menghambat penyelesaian perkara. Untuk mencegah timbulnya masalah tersebut, maka tindakan yang dilakukan adalah dengan menerapkan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP yaitu mengadakan tindakan lain menurut KUHAP yang bertanggungjawab, dengan mewajibkan tersangka yang tidak ditahan tersebut untuk melapor.

Pada saat penyidik menganggap bahwa penyidikannya telah selesai, maka penyidik akan menyerahkan berkas perkara yang berupa kumpulan dari tindakan-tindakan penyidik seperti yang diatur pada pasal 75 KUHAP beserta dengan kelengkapan-kelengkapan lainnya kepada penuntut umum. Apabila penuntut umum memandang bahwa berkas perkara yang diserahkan penyidik tersebut dinilai sudah lengkap, maka proses selanjutnya adalah penyerahan barang bukti dan tersangka dari penyidik ke penuntut umum. Harun M Husein berpendapat bahwa Pasal 14 huruf i memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk melakukan penelitian, namun penelitian tersebut harus dilakukan sedemikian rupa sehingga jangan sampai mengandung arti sebagai pemeriksaan tersangka dan barang bukti sebagaimana dilakukan pada tahap penyidikan. Penelitian di sini maksudnya untuk mengetahui apakah benar orang dan barang bukti yang diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum itu adalah tersangka dan barang bukti dalam perkara yang bersangkutan.<sup>37</sup> Dalam administrasi perkara pidana, pada tahap ini penuntut umum akan membuat Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA 15). Pada tahap ini, secara yuridis dan faktual, tanggungjawab terhadap perkara, barang bukti dan tersangka beralih dari penyidik ke penuntut umum. Pada tahap ini pulalah

---

<sup>37</sup> Harun M Husein. *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991, hal 244.

dimulai tugas penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap tersangka ke pengadilan.

### **2.2.1. Kewenangan Penyidikan**

Pada saat HIR masih berlaku, penyidikan merupakan bagian dari penuntutan. Kewenangan yang demikian menjadikan Penuntut Umum (Jaksa) sebagai kordinator penyidikan bahkan dapat melakukan penyidikan sendiri (vide Pasal 38 jo Pasal 39 jo Pasal 46 ayat (1) HIR). Dalam Undang-Undang Kejaksaan Nomor 15 Tahun 1961 bahkan mengatur bahwa penyidikan berada dalam wilayah kekuasaan kejaksaan. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi “mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinir alat-alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan negara. Penjelasan pasal tersebut menyatakan, untuk kesempurnaan tugas penuntutan, jaksa perlu sekali mengetahui sejelas-jelasnya semua pekerjaan yang dilakukan dalam bidang penyidikan perkara pidana dari permulaan sampai akhir yang seluruhnya itu harus dilakukan atas dasar hukum.<sup>38</sup>

Tugas Jaksa selaku penyidik terdapat di dalam beberapa peraturan perundangan yang sifatnya memerlukan petugas penyidikan khusus sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 5 PNPS 1959 mengenai wewenang khusus Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung untuk memerintah langsung kepada Polri atau Kepolisian Provos untuk melaksanakan tugas sehubungan dengan perkara ekonomi, korupsi, kejahatan makar

---

<sup>38</sup> Topo Santoso. *Op. Cit*, hal 73.

2. Undang-Undang No. 3PNPS 1962, tentang kewenangan khusus untuk melakukan pengusiran atau pengaturan domisili setiap orang yang mengganggu tujuan negara
3. Undang-Undang No. 11 PNPS 1963 tentang kewenangan khusus untuk penyidikan perkara korupsi
4. Keputusan Presiden RI No. 73 Tahun 1967 tentang kewenangan khusus kepada Jaksa Agung untuk pemeriksaan pendahuluan dalam perkara penyeludupan
5. Keputusan Presiden RI No. 228 Tahun 1967 tentang kewenangan khusus sebagai pimpinan dan pembentukan team pemberantasan korupsi
6. Undang-undang No. 13 Tahun 1970 tentang kewenangan khusus untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap anggota atau pimpinan MPR dan DPR, Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1974 tentang kewenangan Jaksa Agung untuk tindakan kepolisian terhadap anggota atau pimpinan DPRD tingkat I dan tingkat II
7. Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 tentang kewenangan jaksa untuk menangani perkara langsung yang menyangkut tugas wartawan
8. Undang-Undang No. 5 Tahun 1973, tentang kewenangan khusus tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung terhadap anggota Badan Pemeriksa Keuangan
9. Undang-Undang No. 4 PNPS 1963, tentang kewenangan Jaksa Agung atau Kejaksaan untuk pengamanan barang cetak yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dengan tindakan melarang peredaran atau menuntut perkara.<sup>39</sup>

Setelah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terjadi perubahan yang sangat besar mengenai tugas penyidikan dan lembaga yang berwenang melakukan penyidikan, dimana kepolisian

---

<sup>39</sup> Bambang Poernomo. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Op. Cit, hal 172-173.

menjadi lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan untuk tindak pidana umum, sedangkan kejaksaan hanya berwenang untuk melakukan penuntutan saja. Namun demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peluang lembaga-lembaga lain untuk melakukan penyidikan walaupun dalam ketentuan dalam KUHAP mengatur hal tersebut hanya bersifat sementara.<sup>40</sup> Dapat dikatakan bahwa KUHAP memberi pengecualian terhadap hukum acara yang berlaku dalam undang-undang lain yang bersifat khusus. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Sudarto yang mengatakan bahwa pengaturan materi hukum di luar KUHAP membawa kemungkinan adanya penyimpangan, baik dari bagian umumnya maupun khususnya. Penyimpangan ini bisa juga mungkin mengenai hal-hal yang menyangkut hukum acara pidana, ialah mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaannya di pengadilan.<sup>41</sup>

Pada tahun 1983, dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 27 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Pada Pasal 17 dan penjelasannya mengatur bahwa penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengakuan atas

---

<sup>40</sup> Pasal 284 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa “*Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi*”. Sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa:

- a. Yang dimaksud dengan semua perkara adalah perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan
- b. Yang dimaksud dengan ‘ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu’ ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada, antara lain:
  1. Undang-Undang Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955)
  2. Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971);

dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

<sup>41</sup> Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni, 2006, hal 65.

kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan khususnya pada tindak pidana korupsi tersebutpun selanjutnya tersebar dalam berbagai peraturan dan keputusan. Pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diatur bahwa: “Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung”. Dengan demikian, tugas yang dibebankan oleh Pasal 27 tersebut kepada Jaksa Agung merupakan tugas khusus dalam kapasitasnya sebagai penyidik, yakni terhadap perkara korupsi yang sulit pembuktiannya. Walaupun ketentuan tersebut dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun Pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa “Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk kepada Peradilan Umum dan Peradilan Militer. Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa Jaksa Agung memimpin dan mengarahkan suatu kebijaksanaan dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Demikian juga dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang justru mempertegas kewenangan Jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Pada pasal 8 ayat (2) UU tersebut dinyatakan bahwa: “dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, Kepolisian atau Kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empatbelas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan KPK”. Kemudian pada Pasal 44 ayat (4) menentukan bahwa; “Dalam hal KPK berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, KPK melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik Kepolisian atau Kejaksaan. Ayat (5) berbunyi: “Dalam hal

penyidikan dilimpahkan kepada Kepolisian atau Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepolisian atau Kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada KPK”. Selanjutnya pada Pasal 50 mengatur:

- (1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan KPK belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh Kepolisian atau Kejaksaan, instansi tersebut memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.
- (2) Penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan KPK.
- (3) Dalam KPK sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian atau Kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.
- (4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh Kepolisian dan/atau Kejaksaan dan KPK, penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Demikian juga halnya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (1) huruf d yang mengatur bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukann penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dalam penjelasan umum angka 3 dikatakan bahwa kewenangan yang Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 28/PUU-V/2007 juga menyebutkan bahwa kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan tidaklah serta merta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menyatakan bahwa Polisi merupakan satu-satunya penyidik atau penyidik tunggal. Pemberian kewenangan penyidikan di samping penuntutan kepada Kejaksaan merupakan sesuatu yang lazim dalam praktek penegakan hukum oleh berbagai negara seperti Perancis, Belanda, Amerika Serikat dan Brasil. Putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat dikatakan memperkuat fatwa atau pendapat dari Mahkamah Agung Nomor: KMA/102/III/2005 Tanggal 14 Maret 2005 yang menyatakan bahwa Kejaksaan mempunyai wewenang dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi kecuali terhadap perkara tindak pidana korupsi yang disidik atau diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa jaksa memiliki wewenang melakukan penyidikan pada perkara-perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang khusus. Sementara juga tidak diragukan bahwa pada perkara-perkara pidana umum, polisi berwenang melakukan penyidikan sementara jaksa tidak.<sup>42</sup> Di dalam KUHAP telah ditegaskan secara prinsipil pembagian atas fungsi dan tugas-tugas dari penegak hukum yang mana polisi adalah sebagai penyidik dan jaksa selaku penuntut umum. Namun dalam perkembangannya, hukum acara kita mengenal banyak lembaga penyidik selain kepolisian. Selain Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan direktorat masing-masing, hukum acara kita juga mengenal penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa

---

<sup>42</sup> Topo Santoso, Op. Cit, hal. 88

maupun KPK. Bahkan dalam Undang-Undang 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak menyebutkan kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan seperti yang diatur pada KUHAP.<sup>43</sup> Dan dalam perundang-undangan kita khususnya yang mengatur mengenai hukum acara pidana setelah berlakunya KUHAP, pengakuan akan kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan inipun diakui dan tetap diatur khususnya dalam perundang-undangan tindak pidana korupsi.

### **2.2.2. Prapenuntutan Sebagai Fungsi Koordinasi Penyidik dan Penuntut Umum**

KUHAP membagi fungsi masing-masing organ penegak hukum secara terpisah. Penyidikan dan penuntutan bersifat independen satu dengan yang lain dan kedua proses hanya dihubungkan dengan ‘suatu jembatan koordinatif’ antar kedua instansi yaitu proses prapenuntutan.<sup>44</sup> Setelah berlakunya KUHAP yang menggantikan HIR, terjadi perubahan fundamental di dalam sistem peradilan pidana yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia di mana masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya, yang dalam bidang penyidikan dinyatakan antara lain dengan menjamin hak-hak tersangka secara layak sebagai subjek. Proses penyidikan dan penuntutan bukanlah dua proses yang terpisah. Antara penyidik dan penuntut umum tugasnya tidak terkotak-kotak, bahkan harus ada koordinasi dan sinkronisasi.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengatur bahwa:

- (1) Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- (2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat.

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengatur bahwa “Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung”.

<sup>44</sup> Luhut M. P. Pangaribuan. *Lay Judges & Hakim Ad Hoc: Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia dengan penerbit Papis Sinar Sinanti, 2009, hal 109.

<sup>45</sup> Topo Santoso. *Op. Cit*, hal 94.

KUHAP pada Pasal 109 ayat (1) mengatur bahwa penyidik memberitahukan kepada penuntut umum setiap penyidik mulai melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana. Meskipun pada penjelasan pasal tersebut tidak disebutkan bahwa pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum adalah bukan merupakan suatu kewajiban, namun bila diperhatikan pada Pasal 137 KUHAP yang mengatur bahwa Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan, hal ini membawa konsekuensi logis bahwa suatu kewajiban bagi penuntut umum untuk senantiasa mengikuti perkembangan setiap pemeriksaan yang dilakukan penyidik dalam hal seorang disangka melakukan tindak pidana. Hal ini bila dikaitkan dengan tugas dari penyidik, maka pada hakikatnya dapat disimpulkan bahwa pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum oleh penyidik adalah merupakan suatu kewajiban.<sup>46</sup> Dalam administrasi perkara tindak pidana di Kejaksaan, setelah penyidik mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, akan dikeluarkan surat perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana (P-16). Jaksa yang ditunjuk tersebut yang akan melakukan prapenuntutan terhadap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dengan mengikuti perkembangan penyidikan dan meneliti hasil penyidikan perkara tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan administrasi perkara tindak pidana.

Prapenuntutan adalah lembaga hukum baru yang bersifat inovasi, karena tidak dikenal dalam sistem hukum acara pidana yang lama (HIR). Mengingat bahwa prapenuntutan tersebut adalah suatu hal yang baru dikenal dalam hukum acara kita, seyogyanyalah terhadap hal tersebut diberikann penjelasan yang lugas, sehingga tidak mengandung banyak pertanyaan dan akan lebih konkrit dalam pelaksanaannya. Suatu

---

<sup>46</sup> Topo Santoso. *Op. Cit* hal 94.

lembaga hukum yang baru dikenal perlu memberikan penjelasan yang lebih rinci, tentang bagaimana sifat dan coraknya, apa maksud dan tujuannya serta sejauhmana ruang lingkupnya.<sup>47</sup>

Mengenai prapenuntutan, Andi Hamzah berpendapat bahwa ternyata yang dimaksud dengan istilah prapenuntutan ialah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Hal ini menurut Andi Hamzah adalah cara yang dilakukan oleh pembuat undang-undang untuk menghindari kesan seakan-akan Jaksa atau Penuntut Umum mempunyai wewenang penyidikan lanjutan, sehingga hal itu disebut dengan prapenuntutan.<sup>48</sup> Mengenai kewenangan penyidikan lanjutan yang hendak dihindari pembuat undang-undang tersebut diatur pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi: “Mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuanketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara”. Selanjutnya pada penejasan pasal tersebut dikemukakan bahwa untuk kesempurnaan tugas penuntutan, Jaksa perlu sekali mengetahui sejelas-jelasnya semua pekerjaan yang dilakukan dalam bidang penyidikan perkara pidana dari permulaan sampai akhir, yang seluruhnya itu harus dilakukan atas dasar hukum. Hal ini ialah apakah pada akhirnya segala tindakan petugas-petugas penyidikan adalah benar-benar berdasarkan hukum, akan diminta pertanggungjawabannya oleh hakim di muka sidang pengadilan. Dan Jaksalah yang di muka umum harus mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap itu, dari mula-mula terdakwa disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan, dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa itu sah

---

<sup>47</sup> Harun M Husein. *Op. Cit* hal 230.

<sup>48</sup> Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Acara Pidana. Op. Cit* hal 154.

dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar perasaan keadilan masyarakat dipenuhi. Demikianlah kiranya dapat dipahami pentingnya tindakan-tindakan Jaksa dalam mengurus sesuatu perkara pidana, dari sejak permulaan perkara itu diungkap sampai pada akhir pemeriksaan perkara itu, demi kepentingan pihak yang bersangkutan. Maka untuk baiknya pekerjaan, Jaksa perlu sekali untuk ikut serta dalam penyidikan perkara dan kemudian perlu selalu mengawasi dan mengkoordinasikan penyidikan yang dilakukan oleh alat-alat penyidik perkara untuk memperlancar penyelesaian perkara itu.

Selanjutnya Andi Hamzah menyatakan bahwa seandainya KUHAP mengatur tentang wewenang penuntut umum untuk memanggil terdakwa (yang didampingi penasihat hukumnya) untuk mendengar pembacaan dan penjelasan tentang surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, kemudian penuntut umum mencatat apakah terdakwa telah mengerti dakwaan tersebut dan pasal undang-undang pidana yang menjadi dasarnya sebelum penetapan hari sidang oleh hakim, barulah hal itu sesuai untuk disebut prapenuntutan.<sup>49</sup>

Prapenuntutan merupakan kewenangan dari Penuntut Umum untuk menerima berkas perkara penyidikan dari penyidik<sup>50</sup> dan bilamana Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan belum lengkap dan sempurna, maka Penuntut Umum harus segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Penyidik yang disertai dengan petunjuk-petunjuk dan dalam hal ini penyidik harus segera melakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum.<sup>51</sup> Hal ini dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Prapenuntutan adalah tindakan Jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hal 153.

<sup>50</sup> Pasal 8 ayat (3) huruf a KUHAP.

<sup>51</sup> Pasal 110 ayat (3) KUHAP.

setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.<sup>52</sup>

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Harun M Husein yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan pengertian yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan prapenuntutan itu, kita harus menghubungkan-hubungkan antara Pasal 8 ayat 3 huruf a, Pasal 14 huruf a dan b, Pasal 110 dan pasal 138. Dari rangkaian pasal-pasal tersebut akan nampak hal-hal sebagai berikut:<sup>53</sup>

1. Pada tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara'
2. Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih belum/kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk-petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan
3. Penyidikan dianggap selesai apabila dalam batas waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara, atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik
4. Penuntut umum setelah menerima berkas perkara segera mempelajari dan meneliti berkas perkara dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum,
5. Apakah hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara dengan petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi dan dalam batas waktu 14 hari sejak penerimaan kembali berkas perkara, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

---

<sup>52</sup> Penjelasan Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2004.

<sup>53</sup> Harun M Husein, *Op. Cit*, hal 231.

Suharto RM berpendapat bahwa yang perlu diteliti oleh penuntut umum atas berkas yang diserahkan oleh penyidik ialah kelengkapan berkas:<sup>54</sup>

a. Kelengkapan formil

Kelengkapan formil berarti kelengkapan administrasi teknis justisial yang terdapat pada setiap berkas perkara sesuai dengan keharusan yang harus dipenuhi oleh ketentuan hukum yang diatur dalam pasal 121 dan pasal 75 KUHAP, termasuk semua ketentuan kebijaksanaan yang telah disepakati oleh instansi penegak hukum dan yang telah melembaga dalam praktek penegakan hukum

b. Kelengkapan materil

Kelengkapan materil ialah perbuatan materil yang dilakukan tersangka antara lain:

1. Fakta-fakta yang dilakukan tersangka
2. Unsur tindak pidana dari perbuatan materil yang dilakukan
3. Cara tindak pidana dilakukan
4. Waktu dan tempat tindak pidana dilakukan

Dalam melakukan penyidikan, penyidik tidak hanya sekedar melakukan tugas dan fungsinya hanya sekedar sampai pada tahap penyidikan saja, namun hasil pekerjaan penyidik tersebut sedikit banyak akan menentukan keberhasilan penuntut umum dalam membuktikan perkara tersebut di pengadilan. Di sisi lain, penuntut umum diharapkan mengetahui meteri perkara serta proses penyidikan yang dilakukan penyidik agar berkas perkara yang diserahkan kepadanya layak untuk diperiksa dan diputus di depan sidang pengadilan. Dalam hal inilah, penuntut umum harus maksimal dalam melaksanakan tugas prapenuntutan yang telah diatur oleh KUHAP agar berkas perkara yang dia terima memang layak untuk dilimpahkan ke pengadilan. Dalam hal

---

<sup>54</sup> Suharto RM. *Penuntutan Dalam Praktek Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal 23.

ini, Harun M Husein berpendapat bahwa kelengkapan hasil penyidikan itu sangat menentukan keberhasilan penuntutan, oleh karena itu penuntut umum harus benar-benar teliti dan jeli dalam mempelajari dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan. Apabila penuntut umum kurang cermat dalam mempelajari dan meneliti berkas perkara, maka kekuranglengkapan hasil penyidikan yang lolos dari penelitian yang merupakan kelemahan dan merupakan 'cacat' yang akan terbawa ke tahap penuntutan. Dengan sendirinya hal ini merupakan kelemahan pula dalam melakukan penuntutan perkara yang bersangkutan. Apabila penuntut umum telah menyatakan bahwa hasil penyidikan telah lengkap, kemudian ternyata bahwa masih ada hal-hal yang belum lengkap, maka kekurangan tersebut tidak dapat dilengkapi. Karena apabila penuntut umum telah menyatakan lengkap, atau dalam batas waktu 14 hari tidak mengembalikan berkas kepada penyidik, maka penyidikan dianggap selesai.<sup>55</sup> Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Muladi bahwa seringkali timbul hambatan-hambatan, sehingga pelaku tindak pidana tidak dapat diajukan ke pengadilan karena syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyidikan atau penuntutan tidak lengkap.<sup>56</sup>

Mengenai peralihan tanggungjawab berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP Pasal 8 ayat (3) huruf a pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan secara nyata/fisik kepada penuntut umum. Setelah melalui proses prapenuntutan, kemudian penuntut umum menyatakan/memberitahukan bahwa berkas perkara hasil penyidikan sudah lengkap (menggunakan surat/formulir model P-21), maka pada saat (hari/tanggal) penyidik menerima surat pemberitahuan model P-21 tersebut secara yuridis telah terjadi peralihan tanggungjawab hukum mengenai berkas perkara, tersangka dan benda sitaan/barang bukti dari

---

<sup>55</sup> Harun M Husein. *Op. Cit*, hal 231.

<sup>56</sup> Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hal 3.

penyidik kepada penuntut umum, meskipun pada saat itu secara fisik tersangka dan barang buktinya masih dalam kekuasaan penyidik.<sup>57</sup>

### 2. 3. Persidangan In Absentia Dalam Hukum Acara Pidana

Istilah *in absentia*, walaupun tidak lagi disebut dalam berbagai produk legislasi belakangan ini, tetapi tetap diatur dengan menggunakan istilah ‘tidak hadir’ setelah dipanggil secara sah atau patut. Kedua istilah ini tidak berbeda dan mengandung arti suatu proses pemeriksaan dan mengadili seseorang atau beberapa orang terdakwa di depan sidang pengadilan dan penjatuhan putusan tanpa dihadiri oleh terdakwa. Seorang terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana oleh hakim dipengadilan dalam suatu proses peradilan pidana.<sup>58</sup>

Kehadiran tersangka atau terdakwa di setiap tingkat pemeriksaan adalah sangat penting, sebab tugas-tugas dari penegak hukum akan menjadi lebih lancar apabila tersangka atau terdakwa hadir untuk diperiksa. Penegak hukum akan sangat terganggu dan kesulitan dalam menyelesaikan setiap perkara apabila tersangka tidak ditemukan dan tidak hadir dalam pemeriksaan, yang akibatnya akan mengakibatkan membengkaknya jumlah tunggakan perkara. Perkara-perkara yang seharusnya sudah dapat selesai dengan cepat, namun karena tersangka tidak ditemukan oleh penyidik mengakibatkan berkas perkara tidak dapat diserahkan ke penuntut umum. Demikian juga dengan terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan, akhirnya perkara tersebut harus tertunda karena menunggu sampai hadirnya tersangka di persidangan. Sama halnya juga dengan terpidana yang disidang secara *in absentia*, jaksa selaku eksekutor tentu akan mengalami kesulitan dalam mengeksekusi pidana denda yang dijatuhkan, yang mengakibatkan tunggakan perkara semaik besar dan bertambahnya kerugian negara akibat denda (piutang negara) yang tidak tertagih.

Perkara tindak pidana korupsi yang terdakwaanya tidak diketahui keberadaannya, berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan, akan diminta

---

<sup>57</sup> HMA Kufal. Op. Cit, hal 40.

<sup>58</sup> Marwan Effendy. Op. Cit hal 6.

oleh Penuntut Umum untuk disidangkan secara *in absentia* (tanpa hadirnya terdakwa). Joko Prakoso menyebutkan bahwa dalam perkara perdata, mengadili atau menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat dapat selalu dilakukan oleh hakim, yaitu setelah dilakukan pemanggilan secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Malahan dalam perkara perdata pada umumnya, yang menghadiri sidang pengadilan hanyalah wakil atau kuasa dari pihak-pihak yang berperkara, sedang yang bersangkutan sendiri tidak perlu hadir dalam pemeriksaan sidang tersebut.<sup>59</sup>

Dalam hal ini, R. Wiyono berpendapat bahwa agar sidang pengadilan dapat dilangsungkan tanpa kehadiran terdakwa, oleh Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ditentukan harus dipenuhi beberapa syarat sebagai berikut: (a)Terdakwa telah dipanggil secara sah, (b) Terdakwa tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah. Untuk dapat memanggil terdakwa secara sah, Penuntut Umum harus mengikuti beberapa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 dan Pasal 146 ayat (1) KUHAP.<sup>60</sup>

KUHAP mengatur bahwa kehadiran terdakwa adalah hal yang sangat penting dalam proses penyidikan dan penuntutan.

Pasal 1 butir 2 KUHAP:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Pasal 8 ayat (3) KUHAP:

“Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan;

a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara

---

<sup>59</sup> Djoko Prakoso. *Peradilan In Absentia Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hal 54.

<sup>60</sup> R. Wiyono. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal 204.

- b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum”.

Demikian juga halnya dengan tahap pemeriksaan di pengadilan, KUHAP mengatur tentang pentingnya kehadiran terdakwa dalam anara pemeriksaan biasa. Pada pasal 196 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain. Hal ini dipertegas lagi pada Penjelasan Umum KUHAP yang mengutip asas-asas yang sebelumnya diatur pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1979 Tentang Ketentuan-Ketentua Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa. Walaupun pada Pasal 214 KUHAP mengatur bahwa ayat (1) jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan , dan ayat (2) Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana, hal ini tidak berarti bahwa KUHAP memperbolehkan dilakukan pemeriksaan di pengadilan tanpa hadirnya terdakwa sebab ketentuan pasal 214 ini hanya dikhususkan untuk acara pemeriksaan cepat saja yaitu untuk acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan dan acara pemeriksaan tindak pidana ringan (vide Pasal 205 dan Pasal 211 KUHAP).

Dalam *Het Herziene Inlandsh Reglement* (HIR) sebenarnya dalam putusan verstek terhadap perkara Roll tanpa hadirnya terdakwa dan pengaturan yang demikian diadopsi oleh KUHAP untuk pelanggaran perkara tipiring/cepat (lalu lintas jalan) sebagaimana diatur dalam Pasal 231 KUHAP bahwa terdakwa dapat menunjuk kuasa untuk mewakili sidang, bahkan pasal 154 ayat 5 jo Pasal 196 ayat (2) KUHAP juga dalam keadaan tertentu memberikan toleransi yang membolehkan Hakim menjatuhkan putusan tanpa hadir sebagian dari terdakwa, jika dalam tersebut terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan lebih dari 1 orang dan pada saat sidang-sidang sebelumnya hadir, kemudian pada saat

akan dibacakan putusan di antaranya ada yang tidak hadir, maka hakim dapat melanjutkan persidangan untuk membacakan putusannya.<sup>61</sup>

Selain pada perkara-perkara pelanggaran lalu lintas dan kejahatan ringan, perundang-undangan kita juga memberi kemungkinan untuk melakukan pemeriksaan dan memutus perkara tanpa hadirnya terdakwa, diantaranya adalah Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur sebagai berikut:

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya
- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap secagai diucapkan dalam sidang sekarang
- (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.
- (4) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan

---

<sup>61</sup> Marwan Effendy. *Op. Cit*, hal 6.

tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.

- (6) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding.
- (7) Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa ketentuan dalam ayat tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan kekayaan negara, sehingga tanpa kehadiran terdakwa pun, perkara dapat diperiksa oleh hakim. Ketentuan pada undang-undang ini bila dibandingkan dengan ketentuan undang-undang sebelumnya yaitu Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sedikit berbeda, di mana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 di bagian penjelasan dinyatakan bahwa: “Hal yang ditetapkan dalam pasal ini didasarkan pada pemikiran bahwa seseorang terdakwa itu mempunyai hak untuk hadir dalam sidang pengadilan guna mengemukakan segala sesuatu yang ditanyakan oleh pemeriksa. Akan tetapi bila terdakwa tidak menggunakan haknya itu maka pengadilan dapat melakukan pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa dalam sidang”.

Oleh karena ketentuan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah bersifat khusus, maka di sini berlaku azas hukum pidana yaitu *lex specialis derogat lex generali*, yang artinya bahwa KUHAP yang merupakan ketentuan hukum acara yang bersifat umum dikesampingkan dengan adanya undang-undang ini. Dengan demikian, ketentuan yang diatur pada pasal 196 ayat (1) KUHAP dikesampingkan oleh ketentuan pada pasal 38 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa pengadilan memeriksa dan memutus perkara pidana dengan

hadirnya terdakwa kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman memberi pintu masuk dilakukannya pemeriksaan terhadap terdakwa serta memutus perkara tersebut tanpa dihadiri oleh terdakwa sepanjang ditentukan oleh undang-undang, yang dalam hal ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan bahwa diberikan kemungkinan suatu perkara diperiksa dan diputus tanpa hadirna terdakwa, asal saja ia telah dipanggil dengan sepatutnya dan sah, akan tetapi ia tidak hadir tanpa alasan yang sah.<sup>62</sup>

Mengenai ketidakhadiran terdakwa di sidang pengadilan, Wiyono berpendapat bahwa ketidakhadiran terdakwa di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dapat berlangsung sebagai berikut:<sup>63</sup>

1. Ketidakhadiran terdakwa tersebut berlangsung secara terus menerus, sejak sidang pengadilan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim (pasal 153 ayat (3) KUHAP) sampai dengan sidang pengadilan ketika hakim menjatuhkan putusannya dalam perkara tindak pidana korupsi, atau
2. Ketidakhadiran terdakwa tersebut hanya berlangsung pada satu atau beberapa kali antara sidang-sidang pengadilan sejak sidang pengadilan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim (pasal 153 ayat (3) KUHAP) sampai dengan sidang pengadilan ketika hakim menjatuhkan putusannya dalam perkara tindak pidana korupsi)

Terhadap penerapan peradilan *in absentia* atas perkara tindak pidana korupsi, senantiasa dipengaruhi oleh perbedaan pendapat para ahli hukum mengenai keabsahan peradilan *in absentia*. Dwiyanto Prihartono seperti yang

---

<sup>62</sup> Martiman Prodjohamidjojo. *Pemberantasan Korupsi: Suatu Komentar*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1984, hal 41.

<sup>63</sup> R. Wiyono, Op. Cit hal 204

dikutip oleh Marwan Effendi mengemukakan, ada 3 (tiga) kecenderungan yang mempengaruhi, yakni:<sup>64</sup>

1. Yang menganggap bahwa pemeriksaan di pengadilan memutlakan hadirnya terdakwa. Pendapat ini berarti secara ekstrim menolak diberlakukannya sidang *in absentia*
2. Mereka yang berpandangan bahwa demi alasan pengembalian harta negara dalam kasus korupsi dan pemenuhan keadilan di masa transisi, maka pasal-pasal dalam undang-undang itu harus diberi nafas dan diterobos. Hal ini secara teoritik dibenarkan dengan alasan melakukan proses penemuan hukum (*rechtfinding*) atas sebuah kasus yang belum tegas aturannya
3. Pendapat yang palung moderat, bahwa sidang *in absentia* dapat saja dilakukan, tetapi praktek itu harus melewati proses kerja yang maksimal.

Kepastian akan pelaksanaan peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari penerapan sistem hukum Indonesia yang mengacu pada faktor tatanan kelembagaan, materi hukum dan budaya hukum. Suatu kondisi yang signifikan disikapi sebagai terobosan (*breakthrough*) yang dapat menimbulkan efek jera dan optimalisasi pengembalian harta kekayaan negara. Suatu terobosan yang bermuara kepada terciptanya kepastian hukum yang dapat dijadikan sebagai indikator adanya penegakan hukum dengan tujuan:

1. Pengungkapan kebenaran (*truth*) atau kesalahan (*wrong*)
2. Pengakuan dan penyesalan pelaku atas kesalahannya
3. Penghukuman terhadap pelaku
4. Pemulihan hak korban jika tindak pidana itu melahirkan korban yang riil seperti dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Marwan Effendy. Op. Cit, hal 20.

<sup>65</sup> *Ibid*, hal 23.

## **BAB 3**

### **PEMBAHASAN**

#### **3. 1. Penerapan Hukum Acara Pidana Terhadap Tersangka Yang Melarikan Diri Sejak Tahap Penyidikan**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi pasal 25 mengatur bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya. Adami Chazawi berpendapat bahwa sifat prioritas ini bukan fakultatif, melainkan imperatif atau suatu keharusan.<sup>1</sup> Hal ini bisa dilihat dari penjelasan umum undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Namun demikian, penanganan perkara korupsi yang oleh undang-undang mengatur harus didahulukan dari perkara tindak pidana lainnya tidak serta merta meniadakan ketentuan-ketentuan hukum acara yang telah diatur. Penanganan tindak pidana korupsi tetap harus melewati proses-proses hukum acara dan segala ketentuannya, mulai dari penyidikan sampai pada tahap pemeriksaan pengadilan, yang seluruhnya diatur baik pada undang-undang tindak pidana korupsi maupun pada kitab undang-undang hukum acara pidana.

Dalam penyidikan tindak pidana, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ahli maupun surat, sering ditemukan kesulitan untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang tidak dapat diketahui atau

---

<sup>1</sup> Drs, Adami Chazawi. *Op. Cit*, hal 383.

ditemukan keberadaannya, meskipun telah dipanggil sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang mengakibatkan penyidik tidak dapat membuat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka

Marwan Effendi berpendapat bahwa mengenai formulasi berkas perkara hasil penyidikan *in absentia*, tidak berbeda dengan berkas perkara tindak pidana yang lazim selama ini dibuat Penyidik. Letak perbedaannya hanya pada Berita Acara Permintaan Keterangan Tersangka, jika pada berkas perkara hasil penyidikan yang biasa ada keterangan tersangka tertuang dalam Berita Acara Permintaan Keterangan Tersangka, tetapi dalam berkas perkara hasil penyidikan *in absentia* keterangan tersangka tidak ada. Meskipun keterangan tersangka tidak ada, namun Berita Acara Permintaan Keterangan Tersangka seyogyanya tetap dilampirkan, selain wajib memuat identitas tersangka secara lengkap mengacu kepada ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP, yaitu memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.<sup>2</sup>

Selanjutnya, Marwan Effendi menjelaskan bahwa untuk lengkapnya susunan berkas perkara hasil penyidikan *in absentia* mengacu kepada susunan secara umum disesuaikan dengan kebutuhan berkas perkara menurut Pasal 8, 12, 75, 110, 121 dan Pasal 138 KUHAP, Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.04-PW.07.03 dan M.05-PW.07.04 Tahun 1984 Tahun 1984, Juklak dan Juknis Polri, SE-002/J.2/2/1985 tentang Hasil Eksaminasi Perkara dan Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-132/J.A/11/1994 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana jo Instruksi Jaksa Agung RI No: INS-006/JA/1986 Tentang Administrasi Teknis Yustisial Perkara Pidana Umum antara lain sebagai berikut:

1. Sampul berkas perkara
2. Daftar isi berkas perkara
3. Resume (pasal 121 KUHAP)

---

<sup>2</sup> Marwan Effendy. *Op. Cit.* hal 28.

4. Laporan/Penerimaan Pengaduan (pasal 5 ayat 1 dan pasal 103 KUHAP)
5. Berita Acara Pemeriksaan di tempat kejadian perkara (pasal 27 ayat 1 huruf i KUHAP)
6. Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (pasal 109 ayat 1 KUHAP)
7. Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Ahli/Tersangka (pasal 117, 120 dan 118 KUHAP)
8. Berita Acara Penyumpahan Saksi/Ahli (pasal 162, 120, jo pasal 76 KUHAP)
9. Surat/Berita Acara Hasil Pemeriksaan Forensik Laboratorium (pasal 120, 187 c KUHAP)
10. Berita Acara Konfrontasi (pasal 75 ayat 1 butir k KUHAP)
11. Berita Acara Rekonstruksi (pasal 75 ayat 1 butir k KUHAP)
12. Berita Acara Penangkapan (pasal 75 ayat 1 butir b KUHAP)
13. Berita Acara Penggeledahan Rumah/Badan/Pakaian (pasal 75 jo pasal 33 ayat 5 jo pasal 126 KUHAP)
14. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti (pasal 75 jo 129 ayat 2 KUHAP)
15. Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (pasal 75 jo 46 KUHAP)
16. Berita Acara Pembungkusan Barang Bukti dan/atau Penyegelan Barang Bukti (pasal 75 jo 130 KUHAP)
17. Berita Acara Penyitaan Surat (pasal 75 jo 45 KUHAP)
18. Berita Acara Tindakan-tindakan lain (pasal 75 ayat 1 huruf k KUHAP)
19. Surat Panggilan (pasal 112 KUHAP)
20. Surat Panggilan dengan perintah untuk dibawa menghadap (pasal 112 ayat 2 KUHAP)
21. Surat Perintah Penangkapan (pasal 18 KUHAP)
22. Surat Ijin Penggeledahan/Ijin Khusus Penyitaan/Persetujuan dari Ketua Pengadilan (pasal 33,34,38,43 KUHAP)
23. Izin dari Gubernur Bank Indonesia dalam hal membuka rahasia bank, menyangkut nasabah penyimpan dan simpanannya (pasal 42 ayat 1 KUHAP) kecuali KPK

24. Izin dari pejabat berwenang untuk meminta keterangan pejabat negara sebagai saksi (UU No. 32/Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan lain-lain sebagainya) kecuali KPK
25. Surat Perintah Penggeledahan (pasal 33 KUHAP)
26. Surat Perintah Penyitaan (pasal 42 KUHAP)
27. Surat Tanda Terima Barang Bukti (pasal 41, 45, 47 KUHAP)
28. Surat Keterangan Dokter Ahli (visum et repertum) pasal 187 jo pasal 138, 139 KUHAP)
29. Dokumen-dokumen Bukti
30. Daftar adanya saksi
31. Daftar adanya tersangka
32. Petikan hukuman terdakwa, jika residivis
33. Dan lain-lain sebagai kelengkapan berkas, seperti foto-foto rekonstruksi/barang bukti atau peraturan perundang-undangan terkait serta surat permintaan bantuan pencurian tersangka (jika dalam tahap penyidikan dan Daftar Pencarian Orang.<sup>3</sup>

Dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga tindak pidana lainnya, salah satu hal yang sulit untuk dilakukan adalah menemukan terdangkanya. Saat bukti-bukti dirasa sudah cukup, maka penyidik dapat dengan mudah untuk mengetahui serta menentukan siapa tersangka dalam suatu tindak pidana. Namun untuk menemukan terdangkanya adalah suatu hal yang memiliki kesulitan tersendiri, apalagi bila penyidik tidak mengetahui secara jelas alamat ataupun tempat tinggal dari terdangkanya. Apalagi sampai diketahui bahwa terdangkanya telah melarikan diri hingga tidak diketahui keberadaannya. Hal ini tentunya akan sangat menyulitkan penyidik untuk menuntaskan tugas penyidikannya.

Pada pasal 1 butir 2 KUHAP dikatakan bahwa tugas dari penyidik dalam melakukan penyidikan adalah mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka. Menemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mendapatkan sesuatu

---

<sup>3</sup> *Ibid.* hal 29-31.

yang belum ada sebelumnya; mendapatkan atau mendapati.<sup>4</sup> Akan sangat mudah bagi penyidik untuk menemukan tersangka apabila seseorang tertangkap pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan. Dalam hal ini, pelaku yang demikian disebut dengan tertangkap tangan, yang diatur pada pasal 1 butir 19 KUHAP. Namun apabila tindak pidana tersebut diketahui oleh penyidik setelah tindak pidana itu selesai dilakukan, maka menjadi tanggungjawab dari penyidik untuk mencari serta menemukan tersangkanya. Sangat jelas dalam KUHAP bahwa penyidik harus menemukan tersangka, bukan hanya sekedar mengetahui dan menentukan siapa tersangka dalam suatu tindak pidana. DR. Surastini berpendapat bahwa penyidik dalam hal menemukan tersangka berarti bahwa penyidik menemukan tersangka secara fisik dan bisa bertatap muka dengan tersangka apabila hendak dilakukan pemeriksaan.<sup>5</sup>

Setelah penyidik menemukan tersangka, maka selanjutnya KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Penahanan bukanlah suatu hal yang harus dilakukan oleh penegak hukum di setiap tingkat pemeriksaan, sebab tidak semua jenis tindak pidana yang terangkanya boleh ditahan. Penegak hukum, dalam hal ini penyidik juga tidak harus menahan seseorang yang menjadi tersangka, sebab penahanan itu dilakukan hanya untuk kepentingan penyidikan, atau penuntutan ataupun pemeriksaan persidangan. Sehingga apabila seorang tersangka diduga telah melakukan suatu tindak pidana yang mana tindak pidana tersebut boleh ditahan, namun dari pandangan penyidik menganggap bahwa keberadaan tersangka di luar tahanan tidak akan menyulitkan pemeriksaan maka tersangka tidak perlu harus ditahan. Kewenangan untuk menahan ini pun diberikan kepada Penuntut Umum dan Hakim. Jadi, apabila seorang tersangka yang pada tahap penyidikan tidak ditahan, maka saat berkas perkaranya sudah sampai di tangan Penuntut Umum, maka tanggungjawab serta kewenangan penahanan terhadap tersangka

---

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional-Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal 1436.

<sup>5</sup> Wawancara pada tanggal 27 Mei 2011.

beralih kepada Penuntut Umum. Dalam hal ini, Penuntun Umum bisa saja melakukan penahanan terhadap tersangka tersebut atau juga tidak menahan tersangka tersebut seperti yang telah dilakukan oleh Penyidik pada saat penyidikan. Demikian juga halnya bila berkas perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan, maka hakim juga berwenang untuk menahan atau tidak menahan tersangka (*vide* Pasal 20 KUHAP).

Dalam KUHAP Pasal 1 butir 20 disebutkan bahwa penangkapan dilakukan guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.<sup>6</sup> Yang artinya bahwa penangkapan dilakukan oleh penyidik untuk melancarkan tugas dalam fungsi penyidikan. Demikian juga dengan penahanan, yang mana seseorang dikenakan penahanan apabila seseorang tersebut berdasarkan bukti yang cukup diduga keras telah melakukan tindak pidana. Pasal 21 KUHAP mengatur bahwa penahanan hanya boleh dilakukan terhadap seseorang apabila penyidik menyimpulkan adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Syarat-syarat subjektif dan objektif untuk dapat dilakukannya penahanan terhadap tersangka juga diatur dalam pasal 21 KUHAP.<sup>7</sup> Bila dikaji dari alasan penahanan yang diatur dalam pasal 21 tersebut

---

<sup>6</sup> Pasal 1 butir 20 KUHAP berbunyi: “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

<sup>7</sup> Pasal 21 KUHAP berbunyi:

- (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencatumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
- (3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.
- (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

dapat disimpulkan bahwa penahanan ini juga dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan atau untuk kepentingan setiap proses peradilan baik pada saat penuntutan maupun pemeriksaan di persidangan. Alasan penahanan dilakukan penyidik agar tersangka tidak akan merusak atau menghilangkan barang bukti sebab barang bukti tersebut lah yang kemudian diserahkan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum yang selanjutnya dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan guna memperkuat pembuktian dari Jaksa. Sebab apabila barang bukti tersebut rusak, terdapat kemungkina barang bukti tersebut tidak dapat digunakan untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, apalagi kalau sampai barang bukti tersebut hilang, ada kemungkinan hal tersebut akan menyulitkan Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya. Demikian juga halnya dengan alasan penahanan karena adanya kekhawatiran dari penyidik bahwa tersangka akan melarikan diri. Penyidik tentunya harus melakukan kegiatan mencari dan menemukan tersangka kembali apabila tersangka yang sudah ditemukan sebelumnya namun karena tidak ditahan akhirnya melarikan diri untuk menghindari pidana atas perbuatan yang dia lakukan.

Menemukan tersangka saat penyidikan adalah hal yang sangat penting, selain memang menjadi tugas dari penyidik seperti yang diatur pada pasal 1 butir 2 KUHAP, kehadiran tersangka juga diperlukan untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (*vide* pasal 75 KUHAP). Apabila penyidikan

- 
- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
  - b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana korupsi memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan karena ancaman pidana yang diatur baik pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memenuhi syarat yang ditentukan pada Pasal 4 huruf b KUHAP.

dianggap sudah selesai, dalam hal penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum seperti yang diatur pada Pasal 8 ayat (3) huruf b, penyidik juga menyerahkan barang bukti dan tanggungjawab atas tersangka.

Harun M. Husen berpendapat bahwa:<sup>8</sup>

“Dengan memperhatikan rangkaian pasal 8 dan pasal 110 tersebut, maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan hasil penyidikan tersebut adalah: berkas perkara, tersangka dan barang bukti. Penyerahan hasil penyidikan tersebut dilakukan dalam dua tahap, yakni pada tahap pertama dilakukan penyerahan berkas perkara. Pada tahap kedua dilakukan penyerahan secara fisik atas tersangka dan barang bukti”

Dari sini penulis menyimpulkan bahwa adanya tersangka secara fisik dalam tingkat penyidikan diatur secara jelas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setelah berkas penyidikan dinyatakan sudah lengkap oleh penuntut umum, penyidik kemudian menyerahkan barang bukti dan tersangka kepada penuntut umum, di mana setelah penyerahan tersebut, maka berakhir tugas dari Penyidik. Namun, apakah undang-undang memperbolehkan penuntut umum untuk menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh penyidik telah selesai, sedangkan penyidik tidak mampu melaksanakan perintah pasal 1 butir 2 KUHAP yang mana penyidik tidak dapat menemukan tersangka karena telah melarikan diri? Dan apakah undang-undang juga memperbolehkan penuntut umum untuk menerima berkas perkara dari penyidik namun tidak disertai dengan penyerahan secara fisik tersangka? Dari bukti empiris pada perkara-perkara korupsi yang disidangkan di pengadilan, diketahui bahwa penuntut umum tetap menyatakan bahwa berkas perkara yang tanpa disertai dengan ditemukannya tersangka oleh penyidik telah lengkap dan penuntut umum juga menerima berkas perkara tersebut untuk dilimpahkan ke pengadilan walaupun tanpa disertai dengan penyerahan tersangka secara fisik dari penyidik ke penuntut umum. Dari perkara-perkara yang sudah diperiksa di sidang pengadilan dapat disimpulkan bahwa Penuntut Umum menerima peralihan

---

<sup>8</sup> Harun M. Husein. *Op. Cit*, hal 198.

tanggungjawab tersangka dari penyidik namun tidak disertai penyerahan secara fisik.

Penulis berpendapat bahwa dalam hal penyidik menyerahkan berkas perkara tanpa adanya berita acara pemeriksaan tersangka, maka penuntut umum seharusnya menyatakan bahwa berkas perkara penyidikan tersebut belum lengkap dan selanjutnya penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan menyertakan berita pemeriksaan tersangka tersebut ke dalam berkas perkara (*vide* pasal 110 KUHAP). Demikian juga halnya dengan penyerahan berkas perkara seperti yang diatur pada Pasal 8 ayat (3) huruf b, penuntut umum sebaiknya tidak menerima penyerahan berkas perkara apabila penyidik tidak mampu menyerahkan tanggungjawab baik secara fisik maupun yuridis atas tersangka kepada penuntut umum. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi memang mengatur tentang diperbolehkannya memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran terdakwa, namun hal yang harus diperhatikan bahwa ketentuan tersebut hanya mengatur tentang ketidakhadiran tersangka pada saat pemeriksaan di pengadilan saja. Oleh karena ketentuan pada undang-undang tindak pidana korupsi hanya mengatur diperbolehkannya melakukan pemeriksaan di pengadilan tanpa kehadiran terdakwa saja, maka penyidik dan penuntut umum seharusnya tidak menggunakan ketentuan tersebut pada saat penyidikan dan penuntutan. Yang artinya bahwa penyidik tetap berkewajiban seperti yang diatur dalam KUHAP untuk mencari dan menemukan tersangka serta memeriksanya yang kemudian hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tersangka. Demikian juga halnya dengan penuntut umum yang seharusnya tidak menerima penyerahan berkas perkara dari penyidik bilamana tersangkanya belum ditemukan dan belum diperiksa oleh penyidik.

### 3. 2. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Proses Penyidikan Dan Penuntutan Terhadap Tersangka Yang Melarikan Diri

Theodore S. Greenber mengatakan bahwa sekali dana curian telah dikirim ke luar negeri, pemulihan sangat sulit adanya. Di satu pihak, negara-negara berkembang menghadapi hambatan berat sebagai akibat dari keterbatasan kapasitas hukum, penyelidikan dan peradilan, daya finansial yang tidak memadai; dan kurang ada kemauan politis. Ini melemahkan kemampuan negara-negara untuk berhasil dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan, dan untuk menelusuri, membekukan, menyita dan mengembalikan hasil tindak pidana korupsi.<sup>9</sup>

Lebih lanjut Theodore menjelaskan bahwa hambatan-hambatan yang sama pula mengurangi kapasitasnya untuk menyampaikan permintaan internasional yang memadai kepada yurisdiksi asing di mana aset-aset curian berada, sedangkan sebuah permintaan yang memadai dapat memampukan yurisdiksi asing untuk memulai proses peradilan guna menahan aset atau perintah asing untuk pembekuan dan perampasan. Di pihak lainnya, yurisdiksi di mana aset-aset curian disembunyikan -kerap kali di negara-negara maju-mungkin saja tidak tanggap terhadap permintaan untuk bantuan hukum. Dalam kasus lainnya, standar pembuktian dan prosedural yang dipersyaratkan oleh undang-undang yurisdiksi asing sangat tinggi sehingga sulit atau tidak mungkin dipenuhi oleh pihak yurisdiksi yang mengajukan permohonan. Di mana kematian, status buronan, atau kekebalan pejabat yang terlibat dalam pencurian aset menghalangi suatu penyelidikan dan penuntutan kejahatan, proses pemulihan aset menjadi lebih sulit atau bahkan tidak mungkin sama sekali. Pemulihan aset hanya dapat terjadi dengan adanya saling kolaborasi yang peka akan waktu antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang dan

---

<sup>9</sup> Theodore S. Greenber... (dkk). *Stolen Asset Recovery: Good Practice Guide Untuk Perampasan Aset Tanpa Pidanaan (Non-Conviction Based/NCB Asset Forfeiture*. Bank Internasional Rekonstruksi dan Pengembangan/Bank Dunia, 2009, hal 7.

antara korban (yurisdiksi yang meminta) dan daerah-daerah asing di mana aset curian berada (yurisdiksi yang menerima permintaan)<sup>10</sup>

Dalam upaya untuk memanggil kedua tersangka ke Indonesia, penyidik baik dari Kejaksaan maupun dari Mabes Polri telah melakukan upaya untuk mengekstradisi kedua tersangka serta membekukan aset-aset milik kedua tersangka dengan meminta bantuan dari otoritas berwenang baik di Hongkong, Inggris maupun di Swiss. Penyidik Polri yang dalam hal ini melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh kedua tersangka telah melakukan upaya penyempurnaan *Mutual Legas Assistance* (MLA) guna penyitaan aset kepada otoritas Hongkong. Sedangkan di Inggris, penyidik Polri telah berupaya untuk mengajukan permohonan ekstradisi terhadap tersangka Ravat Ali Rizvi namun demikian, ternyata dalam rezim ekstradisi Inggris, Pemerintah Indonesia tidak termasuk dalam kategori negara-negara yang masuk dalam daftar '*schedule*' yang dapat bekerjasama dengan Inggris dalam hal ekstradisi. Sedangkan di Swiss, penyidik dan Perwakilan Tim Bersama meresepresentasikan permohonan pengajuan *Mutual Legal Assistance* atas tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka di Bank Century. Namun pihak Otoritas Swiss berpendapat bahwa aset yang dimiliki oleh tersangka adalah juga milik perusahaan lain yaitu Teltop Holding sehingga Pemerintah Indonesia diminta untuk dapat menunjukkan bahwa perusahaan tersebut juga terlibat dalam pidana yang dilakukan oleh tersangka. Sebab apabila pemerintah Indonesia tidak bisa mengkaitkannya, maka permasalahan tersebut oleh Otoritas Swiss dianggap sebagai sengketa perdata antara Bank Century dengan Teltop Holdings.

Tindak Pidana Korupsi yang semakin kompleks baik dalam hal modus operandi maupun dari pelaku menyebabkan sulitnya pembuktian tindak pidana dan juga menemukan tersangka serta untuk mengejar aset dari para pelaku. Jeremy Pope mengatakan bahwa banyak orang melihat korupsi sebagai semata-mata persoalan dalam negeri - polisi lalu lintas menerima suap di balik pohon,

---

<sup>10</sup> *Ibid.* hal 7-8.

petugas pajak menerima suap sebagai imbalan telah meringankan pajak yang harus dibayar wajib pajak, pegawai negeri menjual izin lapak kaki lima. Namun, yang juga penting tetapi tidak tampak adalah korupsi internasional, yang biasanya tidak terjadi secara terbuka dan tanpa malu-malu seperti korupsi teri. Tetapi bagaimana ‘pelaku internasional’ mempunyai kaitan dengan sistem integritas nasional suatu negara sehingga menjadi bagian yang penting dari sistem integritas nasional?<sup>11</sup> Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia sebelumnya telah membentuk Tim Terpadu Pencari Terpidana dan Tersangka Tindak Pidana Korupsi yang adalah merupakan langkah konkret guna mendukung upaya pemerintah untuk menangkap para pelaku yang melarikan diri ke negara lain serta membawa kembali aset hasil tindak pidana

Dalam Surat Nomor R-8/R/TIMDU/12/2010 Tanggal 31 Desember 2010 Kepada Menkopolhukam dari Tim Terpadu Pencari Terpidana dan Tersangka Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa latar belakang pembentukan Tim Terpadu ini adalah sebagai pelaksanaan program kerja Kabinet Indonesia Bersatu dalam rangka pemberantasan korupsi, termasuk penegakan hukum dan pengembalian aset hasil korupsi dari luar negeri sehingga Pemerintah RI perlu menjalin kerjasama antar negara baik secara bilateral, regional maupun multilateral. Untuk kepentingan tersebut, Indonesia telah menjadi negara pihak dan menggunakan instrumen hukum internasional dalam rangka menangkap pelaku korupsi dan mengembalikan aset hasil korupsi (asset recovery) antara lain berpedoman kepada UNCAC dan UNCTOC. Mekanisme kerjasama tersebut adalah melalui permintaan bantuan timbal balik atau Mutual Legal Assistance (MLA) dan ekstradisi. Dalam kaitan ini, MLA adalah upaya suatu negara dan sekaligus sebagai payung hukum untuk memperoleh barang bukti atau menarik kembali uang hasil kejahatan yang berada di luar yurisdiksinya. Sedangkan ekstradisi adalah upaya pemerintah untuk dapat menemukan, menangkap dan memulangkan kembali ke negara RI terhadap para

---

<sup>11</sup> Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional* (Penerjemah: Masri Maris; Edisi Pertama), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003, hal 282

pelaku korupsi. Sebagai langkah konkret guna mendukung upaya pemerintah untuk menangkap para pelaku yang melarikan diri ke negara lain serta membawa kembali aset hasil tindak pidana korupsi, pemerintah RI di bawah koordinasi Menkopolhukam membentuk Pencari Terpidana dan Tersangka Tindak Pidana Korupsi yang diketuai oleh Wakil Jaksa Agung RI.

Tugas dan fungsi dari Tim Terpadu Pencari Terpidana dan Tersangka Tindak Pidana Korupsi ini adalah:<sup>12</sup>

- a. Menghimpun keterangan, fakta atau data serta informasi dari berbagai sumber mengenai tempat atau keberadaan terpidana maupun tersangka tindak pidana korupsi di dalam maupun di luar negeri, sebagai bahan masukan dalam rangka pengakurasian, pengolahan serta penetapan kebijakan, langkah dan tindakan lanjut.
- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam rangka penyelidikan, pencarian dan penangkapan terpidana maupun tersangka perkara tindak pidana korupsi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- c. Menyerahkan terpidana dan tersangka tindak pidana korupsi kepada institusi penegak hukum selaku pihak yang berwenang, dalam hal ini Kejaksaan maupun Kepolisian, untuk dilakukan atau diselesaikan penyelidikan maupun penyidikannya.
- d. Melakukan upaya penyelamatan atas kerugian negara berupa aset hasil korupsi dan aset lainnya untuk dimasukkan kembali sebagai aset negara
- e. Melakukan berbagai upaya inisiatif dan kordinatif dalam rangka menjamin tercapainya kecepatan dan ketepatan kebijakan, langkah dan tindak lanjut dengan pimpinan masing-masing anggota Tim Terpadu dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan proses hukum hingga penuntasan eksekusi.

Dalam upaya untuk mencari aset terdakwa dan juga dalam upaya untuk pencarian terhadap terdakwa, Tim Terpadu melalui Kemenkumham selaku *Central Authority* serta melalui saluran diplomatik yang dikoordinir oleh Kementerian Luar Negeri telah mengirimkan beberapa surat permintaan MLA

---

<sup>12</sup> Laporan Tim Terpadu Kepada Menkopolhukan Surat Nomor R-8/R/TIMDU/12/2010

maupun ekstradisi antara lain Swiss, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Inggris, Belanda, Singapura dan Hongkong. Sebagai tindak lanjut dari adanya informasi mengenai keberadaan terpidana atau tersangka perkara tindak pidana korupsi serta aset-asetnya di negara tersebut.

Di Swiss, Tim Terpadu membahas tentang masalah aset Bank Century di Dresdner Bank. Bank Century mempunyai klaim terhadap aset senilai US\$155.991670,79 atas nama TellTop Holdings Limited (milik terdakwa Ali Rizvi dan Hesham Al Warrag) yang saat ini ditempatkan atau disimpan pada Dresdner Bank Zurich (sekarang LGT Bank). Pemerintah Republik Indonesia telah meminta bantuan otoritas Swiss untuk memblokir atau jika memungkinkan menyita aset sebesar US\$155.991670,79 tersebut. Aset yang ditempatkan melalui sejumlah perjanjian keuangan yang kompleks tersebut diduga terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para tersangka. Aset tersebut juga diharapkan dapat diblokir, diamankan kemudian dapat digunakan untuk menutup kerugian negara sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam kasus Bank Century.<sup>13</sup>

Di Inggris, Tim Terpadu juga telah melaksanakan pertemuan teknis dengan Ms. Allison Riley, *Senior Prosecution of the Extradition Unit of the Crown Prosecution Services* dalam rangka casework atas nama Ali Rizvi dan terkait dengan Bank Century. Pemerintah RI telah melaksanakan perundingan dengan Kejaksaan Inggris dalam rangka ekstradisi terdakwa Ali Rizvi yang merupakan warga negara Inggris. Pihak Inggris khawatir mengenai proses peradilan in absentia dengan terdakwa Rafat Ali Rizvi dan Hesham Al Warraq yang saat itu berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemungkinan besar akan mendapatkan perlawanan oleh pihak terdakwa di Inggris jika Pemerintah Inggris menindaklanjuti permintaan Ekstradisi Pemerintah Indonesia yang dimaksud. Dalam kesempatan *casework*, fokus pertemuan adalah membahas mengenai kriminalitas ganda serta jangka waktu pelaksanaan ekstradisi. Terkait tentang kriminalitas ganda, pembahasan

---

<sup>13</sup> *Ibid*

difokuskan pada penyamaan persepsi tentang definisi tindak pidana korupsi menurut hukum Indonesia dan menurut persepsi hukum Inggris. Dalam hukum Inggris, tindak pidana korupsi terbatas pada penyuapan (*bribery*). Sementara tindak pidana korupsi dalam Bank Century adalah adanya kerugian negara.<sup>14</sup>

Di Hongkong, Tim Terpadu bertemu dengan *Department of Justice* (DoJ) Hongkong dalam rangka finalisasi dan penyerahan dokumen asli *Supplementary Request Mutual Legal Assistance* dalam perkara Bank Century beserta dokumen pendukung. Hasil yang dicapai dalam pertemuan itu adalah:<sup>15</sup>

1. Pada pertemuan tersebut, kedua pihak melakukan pembahasan dan pemeriksaan akhir atas substansi dan redaksi dokumen-dokumen yang akan diserahkan Pemerintah Republik Indonesia.
2. Tidak terdapat hal-hal yang memerlukan perubahan sehingga DoJ Hongkong dapat menerima *Supplementary Request Mutual Legal Assistance* beserta dokumen pendukungnya.
3. Dalam rangka menindaklanjuti *Supplementary Request Mutual Legal Assistance* Pemerintah RI, DoJ Hongkong akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna proses pembekuan aset-aset terkait Bank Century di Hongkong yaitu:
  - (a) DoJ akan mengajukan permohonan clearance kepada Kementerian Luar Negeri RRC guna pengajuan ijin pembekuan aset
  - (b) Setelah clearance diperoleh, DoJ akan mengajukan permohonan otorisasi dari Secretary of Justice Hongkong SAR selaku central authority
  - (c) Apabila otorisasi diperoleh, DoJ akan menyerahkan permohonan penetapan pembekuan aset ke Pengadilan Hongkong
  - (d) Setelah itu, Pengadilan Hongkong akan mengumumkan keputusan dimaksud kepada para pihak yang berkepentingan dengan aset tersebut.

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

Pengadilan akan memberikan waktu 14 hari untuk melakukan upaya hukum (challenge).

Selama Tim Terpadu ini terbentuk, dalam Surat Laporan Pelaksanaan Rapat Tim Terpadu Nomor: R-01/B/Timdu/02/2010 tanggal 19 Februari 2010 mengungkapkan bahwa beberapa terpidana yang berhasil tertangkap diantaranya adalah:

1. David Nusa Wijaya (Perkara Tipikor PT. Bank Servitia)
2. Darmono K. Lawi (Perkara Tpikor Propinsi Banten)
3. Adrian Kiki Irawan (Perkara Tipikor PT. Bank Surya)
4. Traban Ismail (Tipikor PT. Pertama)

Sedangkan tersangka yang dapat ditangkap, sesuai dengan laporan yang sama adalah Jefri Waso, tersangka tindak pidana korupsi pada PT. Bank BNI 46. Penyelamatan aset yang dapat dilakukan oleh Tim Terpadu beberapanya adalah:

1. David Nusa: aset yang dapat disita adalah barang rampas yang terdiri dari 180 item terbagi dan 564 sertifikat HGB, SHM, SPH.
2. Adrian Kiri Ariawan, lelang tanah dan bangunan milik terpidana seluas 350m<sup>2</sup> sebesar Rp.1 Milyar
3. Eko Edi Putranto bersama-sama dengan Hendra Rahardja dan Shery Konjongian: aset yang disita adalah berupa aset milik Hendra Rahardja sejumlah Rp.729 Milyar, barang rampasan sejumlah Rp.146 Milyar, pada tahun 2004 pengembalian melalui Pemerintah Australia sebesar US\$642,540,46 dan pada tahun 2009 sebesar Aus\$493,647.07.

Deshi Meutia SH selaku penyidik terhadap kasus korupsi atas nama tersangka Hesham Talaat Mohammed Besheer Al Warraq alias Hesham Al Warraq dan tersangka Rafat Ali Rizvi mengatakan:<sup>16</sup>

“Dalam melakukan penyidikan terhadap kedua tersangka tersebut, hal yang membuat menyulitkan proses penyidikan adalah proses pemanggilan terhadap kedua tersangka yang memakan banyak biaya. Karena kedua tersangka bukan warga negara Indonesia dan tidak tinggal di wilayah

---

<sup>16</sup> Wawancara pada tanggal 27 Mei 2011.

Indonesia, sehingga pemanggilan terhadap tersangka dilakukan melalui kedutaan besar negara tersangka. Namun karena panggilan dari penyidik tidak dipenuhi oleh tersangka, penyidik terpaksa melakukan pemanggilan melalui media cetak. Pemanggilan melalui media cetak inilah yang menghabiskan banyak biaya, yang mana tidak ada anggaran khusus untuk membiayai pemanggilan tersebut”.

Selanjutnya Deshi Meutia menjelaskan bahwa untuk mengetahui identitas kedua tersangka, penyidik mendapatkannya melalui keterangan dari para saksi dan juga dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Walaupun penyidik tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka dan tidak dapat membuat Berita Acara Keterangan Tersangka karena tersangka yang tidak pernah hadir pada saat penyidikan, namun karena menurut pendapat penyidik bahwa telah terdapat bukti yang kuat atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kedua tersangka baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan ahli, maka berkas penyidikan terhadap tersangka tetap diserahkan kepada Penuntut Umum. Alasan lain yang dikemukakan oleh penyidik adalah bahwa salah satu tujuan dari pemberantasan tindak pidana korupsi adalah untuk pengembalian kerugian negara, yang sejalan dengan tujuan pemerintah yakni untuk mengembalikan aset-aset milik tersangka yang diduga berasal dari kekayaan negara, maka penyidik berpendapat bahwa perkara ini harus tetap dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu tahap penuntutan.

Hal ini berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh DR. Surastini yang berpendapat bahwa penuntutan terhadap terdakwa yang tidak diperiksa pada tahap penyidikan tidak boleh dilakukan karena hal ini menyangkut dengan Hak Asasi Manusia dari tersangka. Seharusnya penyidik tidak melanjutkan perkara tersebut ke proses penuntutan melainkan penyidik harus tetap melakukan proses penyidikan dengan upaya menemukan tersangka serta memeriksa tersangka.<sup>17</sup>

Lebih lanjut Deshi Meutia SH menjelaskan bahwa dalam melakukan pencarian aset dari kedua tersangka, penyidik banyak mendapatkan bantuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Markas Besar Polri. Selain itu, pihak otoritas Hongkong dan Swiss juga banyak memberi informasi

---

<sup>17</sup> Wawancara pada tanggal 27 Mei 2011.

tentang keberadaan aset yang dimiliki oleh tersangka di negara mereka. Demikian juga dengan pencarian terhadap kedua tersangka, penyidik baik dari Kejaksaan maupun dari Mabes Polri telah memasukkan kedua tersangka dalam Daftar Pencarian Orang dan meminta bantuan Interpol untuk menacari dan menemukan kedua tersangka.

Jaksa Victor Antonius SH selaku Penuntut Umum untuk perkara atas kedua tersangka ini menjelaskan bahwa setelah Penuntut Umum menerima berkas perkara dari penyidik, Penuntut Umum mengeluarkan surat kode P 21 yaitu surat yang menyatakan bahwa hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik baik penyidik dari Kejaksaan Agung RI maupun penyidik dari Mabes Polri telah lengkap dan layak untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan. Walaupun dalam berkas perkara tidak ditemukan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, namun Penuntut Umum berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh kedua tersangka, berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli serta barang bukti yang didapatkan oleh penyidik telah terang.

Selanjutnya Victor Antonius menerangkan bahwa:<sup>18</sup>

“Setelah Penuntut Umum mempelajari berkas perkara dari penyidik, penuntut umum menilai bahwa terdapat bukti pemanggilan yang secara sah dilakukan oleh penyidik, sehingga secara formal, penyidik telah melakukan pekerjaan penyidikan secara maksimal. Agar perkara tersebut tidak berhenti hanya sampai penyidikan karena alasan penyidik tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka, maka Penuntut Umum mengeluarkan surat pemberitahuan bahwa penyidikan telah lengkap yang selanjutnya akan disidangkan dipengadilan”.

Kemudian Victor Antonius SH melanjutkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi oleh Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan pun tidaklah terlalu banyak. Di samping pemanggilan terhadap tersangka yang dilakukan melalui media cetak yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, hambatan lain yang dihadapi oleh Penuntut Umum adalah penundaan sidang yang dilakukan karena memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan tersangka. Pada pokoknya, penuntut umum tidak menghadapi kendala yang

---

<sup>18</sup> Wawancara pada tanggal 25 Mei 2011.

sangat berarti dalam proses persidangan. Bahkan karena ketidakhadiran dari terdakwa, penuntut umum tidak mendapatkan perlawanan dalam hal pembuktian surat dakwaan di persidangan.

### **3.3. Keabsahan Berkas Perkara Yang Dilimpahkan Ke Pengadilan Yang Tersangkanya Melarikan Diri**

Pada perkara-perkara di mana terdakwa tidak dapat ditemukan dan diperiksa oleh penyidik selama masa penyidikan dan kemudian diperiksa di pengadilan ternyata diputus secara beragam oleh para hakim. Ada hakim yang menerima perkara dimana terdakwa tidak ditemukan dan diperiksa sejak tahap penyidikan dan kemudian memeriksa dan memutus perkara tersebut, namun ada juga hakim yang menolak untuk memeriksa dan memutus perkara dengan alasan ketentuan hukum acara pidana yang tidak dipenuhi oleh penyidik.

#### **3.3.1. Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Atas Nama Terdakwa I HESHAM TALAAT MOHAMED BESHEER AL WARRAQ alias HESHA, AL WARRAQ dan Terdakwa II RAFAAT AL RIZVI**

Pada tanggal 11 September 2009 dan 30 November 2009, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-74/F.2/Fd.1/09/2009 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-81/F.2/Fd.1/11/2009 oleh Pelaksana Harian Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI atas tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana talangan Pemerintah pada PT. Bank Century atas nama tersangka Hesham Al Waraq dan Rafat Ali Rizvi. Pemberitahuan dimulainya Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pada Kejaksaan Agung tersebut telah disampaikan kepada

Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 15 September 2009 dengan surat Nomor: B-2036/F.2/Fd.1/09/2009.

Di saat Penyidik pada Kejaksaan Agung RI melakukan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap tersangka Hesham Al Waraq dan Rafat Ali Rizvi, tidak berapa lama kemudian, Penyidik pada Mabes Polri juga melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang terhadap kedua tersangka. Berdasarkan atas laporan polisi Nomor Pol: LP/580/X/2009/Bareskrim tanggal 13 Oktober 2009 tentang adanya Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukann oleh terlapor yaitu Hesham Al Waraq dan Rafat Ali Rizvi, Mabes Polri dalam hal ini Direktur Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan No. Pol: SP. Sidik/95/X/2009/Dit II Eksus tanggal 13 Oktober 2009.

Perkara pada PT. Bank Century ini berawal dari persetujuan dari Bank Indonesia untuk melakukan merger atas tiga bank, yaitu Bank CIC, Bank Pikko dan Bank Danpac yang kemudian berubah nama menjadi PT. Bank Century Tbk. Kondisi Bank CIC dan Bank Pikko saat itu memiliki permasalahan dalam Surat-Surat Berharga (SSB) valas yang sebagian besar tidak berkualitas, tidak memiliki *notes rating* dan bunga rendah. Permasalahan SSB tersebut selanjutnya menjadi permasalahan juga pada Bank Century karena harus dicadangkan sebagai penghapus aktiva tetap oleh Bank Century. Akibatnya Bank Century mengalami kesulitan likuiditas dan solvabilitas sehingga Bank Indonesia memasukkan bank tersebut dalam pengawasan khusus. First Gulf Asia Holding Limited sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank Century yang diwakili oleh tersangka Hesham Al Waraq (Warga Negara Saudi Arabia) selaku Wakil Komisaris Utama dan Pemegang Saham (PS) yakni tersangka Rafat Ali Rizvi (Warga Negara Inggris) kemudian menyatakan kepada Bank Indonesia adanya SSB valas milik Bank Century sebesar US\$116.08 juta yang dikuasai/disimpan pada

First Gulf Asia Holding Ltd (FGAH). Untuk memperbaiki likuiditas, BI meminta PSP untuk menjual tunai SSB valas sebesar US\$246.08 juta agar kinerja bank membaik. Kedua tersangka menyanggupi usul dari BI tersebut dengan menandatangani *Minutes Meeting Bank Indonesia and The Ultimate Shareholder of PT. Bank Century* tanggal 3 Oktober 2005. Di samping itu, pada tanggal 04 Oktober 2005, kedua tersangka juga menandatangani *Letter of Commitment* (LoC) yang dikirimkan kepada Direktorat Pengawasan Bank I Bank Indonesia, yang pada pokoknya menyatakan kesanggupan kedua tersangka untuk menyelesaikan permasalahan likuiditas bank dan untuk menjual SSB valas sebesar US\$246.08 juta hingga batas waktu tanggal 31 Desember 2005.<sup>19</sup>

Bahwa faktanya *Letter of Commitment* itu tidak pernah direalisasikan oleh kedua tersangka dan selanjutnya kedua tersangka menyepakati menyerahkan pengelolaan surat-surat berharga Bank Century senilai US\$203.4 juta kepada TellTop Holding Limited dengan menjamin *security deposit (cash colateral)* milik TellTopsenilai US\$220 juta yang berada Dresdner Bank of Switzerland. Perjanjian antara Bank Century dengan TellTop tersebut dituangkan dalam skema Assets Management Agreement (AMA) dengan jangka waktu selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 17 Februari 2006. Dalam AMA tersebut dinyatakan bahwa TellTop mengelola (menjual) surat-surat berharga milik Bank Century senilai total US\$203.08 dan memaksimalkan hasilnya paling kurang senilai nominal surat berharga (face value), namun komitmen itu tidak pernah terealisasi.<sup>20</sup>

Seiring terjadinya krisis global, pada bulan September 2008 likuiditas bank Century memburuk dengan posisi rasio kewajiban penyediaan modal minimum atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar 2,35% (Ketentuan BI: CAR minimal 8%) sehingga akhirnya

---

<sup>19</sup> Berkas Perkara Nomor: Reg.62/RP-3/09/2009.

<sup>20</sup> Berkas Perkara Nomor: Reg.62/RP-3/09/2009.

pada tanggal 6 November 2008, BI menetapkan Bank Century sebagai bank dalam pengawasan khusus (dikenal dengan istilah SSU: Special Surveillance Unit). Pada tanggal 16 November 2008, Bank Indonesia kembali meminta kesungguhan tersangka Hesham al Warraq, Saudara Robert Tantular dan tersangka Rafat Ali Rizvi membuat Letter of Commitment untuk menyelesaikan permasalahan PT. Bank Century Tbk. Untuk mengatasi kesulitan likuiditas, PT. Bank Century Tbk mengajukan permohonan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada bank Indonesia sebesar Rp. 1 Trilyun, namun berdasarkan persyaratan jaminan dan agunan yang dimiliki PT. Bank Century Tbk maka Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek yang dapat disetujui Bank Indonesia sebesar Rp. 689,39 Milyar yang dicairkan pada tanggal 14 dan 18 November 2008 (dan belakangan pada tanggal 11 Februari 2009, FPJP tersebut telah dilunasi Bank Century). Pada tanggal 20 November 2008, likuiditas Bank Century justru semakin buruk, hingga CAR turun menjadi -3,53% dan SSB valas pada saat jatuh tempo tidak dapat dibayar. Dengan kondisi tersebut, BI melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) tanggal 20 November 2008 menetapkan PT. Bank Century Tbk sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik. Keputusan tersebut disampaikan kepada KSSK dengan surat BI No. 10/323/GBI/Rahasia tanggal 20 November 2008 tentang Penetapan Status Bank Gagal PT. Bank Century dan Penanganan Tindak Lanjutnya. Selanjutnya setelah melalui proses pembahasan, dalam rapat KSSK tanggal 21 November 2008 mengeluarkan keputusan No. 04/KSSK.03/2008 yang menetapkan: (1) PT. Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik sesuai dengan Surat Gubernur BI No. 10/232/GBI/Rahasia tanggal 20 November 2008 dan (2) Penanganan bank gagal sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) untuk dilakukan penanganan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS. Sesuai

Pasal 21 ayat (3) UU LPS, LPS melakukan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik setelah Komite Koordinasi menyerahkan penanganannya kepada LPS. LPS lalu melakukan penyeteroran modal melalui cash/tunai, SPN (Surat Perbendaharaan Negara) dan SUN (Surat Utang Negara) dalam bentuk Penyertaan Modal Sementara (PMS) total sebesar Rp. 6,76 Trilyun yang dicairkan secara bertahap sejak tanggal 24 November 2008 sampai dengan 24 Juli 2009. Akibat perbuatan tersangka Hesham Al Waraq dan Rafat Ali Rizvi yang diduga telah menempatkan dan mengelola surat-surat berharga milik Bank Century secara tidak benar yang menyebabkan Bank Century kesulitan likuiditas dan solvabilitas sehingga LPS harus melakukan penambahan modal yang dihitung dengan penyertaan modal sementara sebesar Rp. 6,7 Trilyun, telah mengakibatkan kerugian keuangan/perekonomian negara sebesar Rp. 3,115 Trilyun atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.<sup>21</sup>

Hesyam Al Waraq dan Rafat Ali Rizvi telah melarikan diri sejak penyidik baik dari Kejaksaan Agung maupun dari Mabes Polri melakukan penyidikan. Usaha penyidik dalam menemukan kedua tersangka telah dilakukan dengan mencoba meminta bantuan pemanggilan kepada kedua tersangka melalui Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Kedutaan Besar Indonesia di Singapura dan juga melalui media cetak namun tidak berhasil sehingga di dalam Berkas Perkara atas nama kedua tersangka baik berkas perkara yang dihasilkan oleh penyidik dari Kejaksaan Agung RI maupun berkas perkara dari penyidik di Mabes Polri tidak terdapat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka. Kedua tersangka juga telah dimasukkan namanya dalam Daftar Pencarian Orang No. Pol: DPO/09/XII/2008/Dit II/Eksus untuk tersangka Hesham Talaat Mohammed Besheer Al Warraq Hesham dan Daftar Pencarian Orang No. Pol: DPO/10/XII/2008/Dit II Eksus untuk tersangka Rafat Ali Rizvi.

---

<sup>21</sup> Berkas Perkara Nomor: Reg.62/RP-3/09/2009.

Dalam Berita Acara Pendapat (Resume), penyidik menyimpulkan bahwa telah terdapat cukup bukti untuk berkas perkara Tersangka Hesham Al Warraq dan Tersangka Rafat Ali Rizvi ditingkatkan ke tahap penuntutan yang selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan. Selanjutnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang ditunjuk untuk penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang tersebut melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menggabungkan kedua perkara yang masing-masing 1 (satu) berkas perkara dari penyidik Kejaksaan Agung RI dan 1 (satu) berkas dari penyidik Mabes Polri yang dibuat dalam satu surat dakwaan dengan dakwaan kumulatif yaitu KESATU *Primair*: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. *Subsidiar*: Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan KEDUA: Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Pada putusan sela, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk tetap melakukan pemeriksaan terhadap kedua terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa-terdakwa dalam keadaan status Daftar Pencarian Orang (DPO) tersebut, majelis hakim telah menetapkan hari persidangan dengan perintah

agar Penuntut Umum tetap melakukan pemanggilan terhadap terdakwa-terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

2. Bahwa untuk ketiga persidangan tersebut, terdakwa tidak pernah hadir dan atas ketidakhadirannya terdakwa-terdakwa tidak pernah mengirim surat sebagai pemberitahuan alasan ketidakhadirannya
3. Bahwa pada saat persidangan yang ketiga, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan secara lisan agar persidangan terhadap kedua terdakwa tetap dilanjutkan secara tanpa hadirnya kedua terdakwa tersebut, mengingat dakwaan terhadap kedua terdakwa berisi tindak pidana Korupsi dan tindak pidana Pencucian Uang, dan Penuntut Umum pun telah melakukan pemanggilan yang sah dan patut terhadap kedua terdakwa tersebut

Atas pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan sela tersebut, Hakim kemudian memerintahkan pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama Terdakwa I Hesham Talaat Mohamed Besheer alias Alwarraq alias Hesham Al Warraq dan terdakwa II Ravat Ali Rizvi dilanjutkan secara tanpa hadirnya kedua terdakwa tersebut serta memerintahkan Penuntut Umum untuk mengumumkan putusan sela tersebut.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian melakukan pemeriksaan dan memutus perkara tanpa dihadiri oleh kedua terdakwa dan berdasarkan putusan Nomor: 339/Pid.B/2010/PN.JKT.PST tanggal 30 November 2010 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa terdakwa Hesham Talaat Mohammed Besheer Al Warraq alias Hesham Al Warraq dan terdakwa Rafat Ali Rizvi yang diadili secara *in absentia* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut juga menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama 15 (lima belas tahun), serta pidana denda terhadap masing-masing

terdakwa sebesar Rp.15.000.000.000,- (limabesas milyar rupiah) dan membebankan kepada para terdakwa untuk membayar uang pengganti yang dibayar secara tanggung rentang sebesar Rp.3.115.889.000.000,- (tiga trilyun seratus lima belas milyar delapa ratus delapan puluh juta rupiah).

### **3.3.2. Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Terdakwa dr. BAGOES SOETJIPTO, S.SPJP**

Dr. Bagoes Soetjipto, S.SPJP adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan secara paruh waktu juga ditunjuk sebagai Tenaga Ahli di Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Timur. Penyidik telah melakukan penyidikan terhadap tersangka Dr. Bagus Soetjipto, S.SPJP karena tersangka diduga telah melakukan tindak pidana korupsi pada Penyaluran Bantuan Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Pemerintah Propinsi Jawa Timur pada tahun 2008.

Sejak dalam tahap penyidikan, penyidik tidak dapat menemukan tersangka Dr. Bagoes Soetjipto, S.SPJP karena tersangka sudah melarikan diri, sehingga penyidikpun tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan menuangkannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka. Yang kemudian dapat dipastikan bahwa di dalam berkas pemeriksaan tersangka tidak akan ditemukan Berita Acara Pemeriksaan tersangka, yang selanjutnya penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum tidak disertai dengan penyerahan tersangka dan tanggungjawab terhadap tersangka tersebut kepada penuntut umum seperti yang diatur pada pasal 8 KUHAP. Demikian pula halnya dengan pelimpahan berkasa perkara dari penuntut umum kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang tanpa disertai dengan perlimpahan dan peralihan tanggungjawab tersangka.

Dr. Bagoes Soetjipto, S.SPJP didakwa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan dakwaan *Primair* telah melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan dakwaan *Subsidiar* pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Selama masa persidangan, Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan terdakwa di pengadilan walaupun Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan secara sah terhadap terdakwa untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang akhirnya pemeriksaan terhadap perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa tersebut dilakukan tanpa kehadiran tersangka. Namun dalam memberikan putusan, terdapat perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo mengenai hal penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka Dr. Bagoes Soetjipto, S.SPJP ini. Hakim yang juga adalah Ketua Majelis Hakim mempunyai pendapat yang berbeda (*desenting opinion*) terhadap perkara atas nama tersangka Dr. Bagoes Soetjipto, S.SPJP ini. Hakim tersebut menolak untuk memeriksa dan memutus perkara dengan tanpa dihadiri tersangka yang mana tersangkanya tidak pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik selama tahap penyidikan, sedangkan dua anggota Majelis Hakim lainnya mendukung untuk dilaksanakan pemeriksaan dan memutus perkara tanpa dihadiri terdakwa yang tersangkanya tidak pernah diperiksa selama masa penyidikan. Pertimbangan salah satu majelis hakim yang menolak dilakukannya persidangan in absentia tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa Dr. Bagoes Soecipto, S.SPJP tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang.
2. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan tingkat penyidikan dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada tahap penyidikan di mana terdakwa masih berstatus tersangka, ternyata terdakwa tidak pernah hadir dan tidak pernah diperiksa oleh Jaksa penyidik, sehingga sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum terhadap ketidakhadiran terdakwa di dalam pemeriksaan di sidang pengadilan ini maupun ketidakhadirannya dalam status tersangka pada tahap penyidikan dan./atau penuntutan.
3. Bahwa ketentuan pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman memuat azas hukum yang menyatakan bahwa peradilan harus dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, azas mana dianut pula dan dijabarkan lebih lanjut dalam KUHAP yang mengatur hukum acara pidana sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum angka 3e
4. Bahwa dengan berpedoman pada azas dan ketentuan hukum tentang penyelenggaraan proses peradilan yang cepat sebagaimana tersebut di atas, yang untuk selanjutnya dihubungkan dengan fakta hukum ketidakhadiran terdakwa dalam tahap penyidikan pada saat statusnya masih sebagai tersangka sehingga terhadap terdakwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena jabatannya (*ex officio*) hakim berwenang menjatuhkan putusan sehubungan dengan penyidikan dan./atau penuntutan yang

dilakukan oleh penyidik dan/atau penuntut umum tanpa kehadiran terdakwa tersebut dengan dasar pertimbangan agar pemeriksaan selanjutnya tidak sia-sia, oleh karena itu sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dan mengambil putusan tentang tindakan hukum penyidikan dan/atau penuntutan yang dilakukan penyidik dan/atau penuntut umum.

5. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas sebagai berikut:
  - Primair : telah melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP
  - Subsidair : telah melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP
6. Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penyidikan dan/atau penuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat yuridis formil suatu penyidikan dan/atau penuntutan
7. Bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 2 pada dasarnya yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna

menemukan tersangkanya, sedangkan yang dimaksud dengan penuntutan menurut pasal 1 angka 7 KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan

8. Bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi dimungkinkan tanpa kehadiran terdakwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 38 ayat (1) Undang-undang tindak pidana korupsi maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut
9. Bahwa dalam hukum acara pidana pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, pada dasarnya penjelasan umum dan ketentuan pasal 154 dan 196 KUHAP menyatakan bahwa kehadiran terdakwa dalam persidangan dan pembacaan putusan hakim merupakan suatu keharusan, namun demikian khusus untuk perkara tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menyediakan proses pengadilan in absentia (tanpa kehadiran terdakwa) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 38 ayat (1) yang menyebutkan bahwa jika terdakwa dalam perkara tindak pidana telah dipanggil secara sah tetapi tidak dapat hadir di pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa. Ketentuan tersebut

merupakan eksepsional/pengecualian hukum acara pidana yang berlaku umum sebagaimana diatur dalam KUHAP

10. Bahwa menurut hemat majelis, ketentuan mengenai peradilan in absentia (tanpa kehadiran terdakwa) sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 harus ditafsirkan bahwa peradilan in absentia hanya berlaku di dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan dan tidak dapat diterapkan dalam proses penyidikan maupun penuntutan, artinya ketidakhadiran terdakwa dalam proses peradilan perkara tindak pidana korupsi hanya dapat dibenarkan pada tahap di sidang pengadilan, sedangkan ketidakhadiran tersangka pada tahap penyidikan dan penuntutan tidak dimungkinkan.
11. Bahwa arti penyidikan haruslah melaksanakan perintah hukum untuk tetap memeriksa tersebut dengan membuat berita acara pemeriksaan tersangka
12. Bahwa pandangan majelis tersebut dilandasi oleh pemikiran dengan menggunakan metode penafsiran teleologis, gramatika dan otentik yang diakui di dalam hukum pidana, majelis menggunakan penafsiran teleologis dengan berusaha mengerti dan memahami maksud dan tujuan pembuat undang-undang merumuskan pasal perihal peradilan in absentia tersebut, sedangkan melalui penafsiran gramatikan dan otentik yang mendasarkan pada struktur/ tata bahasa bunyi kalimat dalam asal, maka rumusan pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 maupun penjelasannya yang secara tegas menyebut dengan istilah terdakwa yang telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya, menurut hemat majelis dengan memberi penekanan dan perhatian pada frase ‘terdakwa’. ‘sidang pengadilan’ dan frase ‘dapat diperiksa dan diputus’ secara nyata telah

mengindikasikan bahwa pembentuk undang-undang memang bermaksud dan berkehendak untuk mengatur bahwa ketidakhadiran terdakwa dalam proses hukum perkara tindak pidana korupsi hanya diperbolehkan dalam tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

13. Bahwa oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa peradilan in absentia hanya bisa dilakukan jika terdakwa sudah pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan dibuat berita acara pemeriksaan, dengan demikian pada tahap penyidikan kehadiran terdakwa mutlak diperlukan
14. Bahwa lebih lanjut oleh karena menurut hemat majelis Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur ketentuan yang memberikan kewenangan-kewenangan kepada jaksa/penuntut umum untuk melakukan proses hukum penyidikan dan/atau penuntutan tanpa kehadiran terdakwa, atau setidaknya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur ketidakhadiran terdakwa dalam tahap penyidikan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 26 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa undang-undang tindak pidana korupsi tidak mengatur lain, maka penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi harus dilakukan berdasarkan KUHAP, sehingga dengan ketentuan KUHAP, maka Jaksa Penuntut Umum wajib melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada tahap penyidikan sebagai tersangka diperiksa dengan dibuat berita acara pemeriksaan.
15. Bahwa dari berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, majelis tidak menemukan satupun alat bukti yang menunjukkan Jaksa Penuntut Umum telah melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan terdakwa sebagai hasil tindak pidana korupsi yang dapat diselamatkan dan dikembalikan kepada negara, sehingga apabila perkara ini tetap diperiksa dan diadili akan sia-sia

belaka dan tujuan peradilan in absentia untuk memperoleh kembali harta negara yang ada pada terdakwa tidak akan tercapai, majelis berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengalami kesulitan untuk mengetahui dan menemukan harta kekayaan terdakwa sehingga tidak dapat melakukan penyitaan, oleh karena itu menurut majelis cara yang paling efektif untuk mengetahui dan mengejar harta kekayaan terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi adalah dengan menanyakan secara langsung kepada terdakwa sehingga dengan demikian kehadiran terdakwa dalam tingkat penyidikan adalah sangat penting

16. Bahwa lebih lanjut majelis berpendapat bahwa upaya penegakan hukum dan keadilan dalam proses peradilan tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan hak asasi tersangka dan/atau terdakwa, hal mana sesuai dengan penjelasan KUHAP sebagai hukum acara pidana yang merevisi hukum acara pidana yang lama yang diatur dalam HIR yang lebih mengedepankan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa pada setiap proses hukum pidana. Lebih lanjut majelis berpendapat bahwa konsep Due Process of Law (peradilan yang cermat dan adil) tetap harus diterapkan. Majelis menyadari bahwa proses hukum terhadap pelaku tindak pidana harus dilakukan, akan tetapi jangan sampai dilanggar hak asasinya. Apabila sama sekali tidak diketahui keterangan-keterangan tersangka pada tahap penyidikan, maka pengadilan akan sangat sulit mencari kebenaran yang hakiki padahal pengadilan harus memeriksa dan memutus perkara dengan mendengar kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) secara obyektif dan tidak memihak serta mendapatkan kebenaran materiil
17. Bahwa walaupun dalam proses penyidikan dan penuntutan, Jaksa Penuntut Umum telah melakukan proses pemanggilan dan pencarian terhadap terdakwa termasuk dengan mengumumkan di surat kabar

tertanggal 17 Juni 2010 tentang Daftar Pencarian Orang, namun Majelis Hakim berpendapat tenggang waktu pengumuman daftar pencarian orang tidak sesuai dengan kebiasaan hukum acara dan praktek peradilan yang berlaku selama ini karena Jaksa Penuntut Umum telah terburu-buru menyudun surat dakwaan tertanggal 23 Juni 2010 dan melimpahkan perkara ke pengadilan pada tanggal 25 Juni 2010 tanpa menunggu dahulu pemanggilan/pengumuman berikutnya, sehingga menurut majelis, Jaksa Penuntut Umum tergesa-gesa melimpahkan berkar perkara ke pengadilan, tidak berusaha sekeras-kerasnya untuk mencari, menemukan dan memeriksa tersangka/ terdakwa dan tidak memaksakan diri melimpahkan perkara ke pengadilan

18. Bahwa selain itu majelis juga berpendapat bahwa penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum tanpa kehadiran dan tanpa memeriksa tersangka akan menimbulkan konekuensi hukum yang luas di antaranya akan mengakibatkan terjadinya kekeliruan mengenai orang yang diadili hal mana bertentangan dengan semangat pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakimann yang menyatakan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, ketentuan mana dipertegas lagi dalam penjelasan umum dan ketentuan pasal 95 ayat (1) KUHAP.
19. Bahwa di samping itu majelis telah memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa di sidang pengadilan dua (2) kali berturut-turut yaitu pertama tanggal 19 Juli 2010 dan kedua tanggal 26 Juli 2010 sehingga majelis berpendapat Jaksa Penuntut Umum tidak mampu menghadapkan terdakwa di muka persidangan

20. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis berpendapat bahwa tindakan penyidikan dan/atau penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum tanpa melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sebagai tersangka dan tidak dibuatnya berita acara pemeriksaan tersangka belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga adalah patut dan adil apabila hak Jalsa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima.
21. Bahwa oleh karena perkara yang dilimpahkan Penuntut Umum ke Pengadilan tanpa menyertakan berita acara pemeriksaan tersangka dan belum saatnya diajukan ke proses penuntutan, maka untuk memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mencari, menemukan dan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka serta untuk dapat mengetahui, menyita dan menyelamatkan harta negara hasil tindak pidana korupsi yang dikuasai oleh terdakwa, maka Jaksa Penuntut Umum diperintahkan pula untuk melengkapi berkas perkara melalui upaya yang lebih keras dan sungguh-sungguh untuk mencari dan menemukan terdakwa dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan dua (2) Majelis Hakim lainnya memiliki pendapat yang berbeda mengenai hal penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanpa kehadiran tersangka dan berkas perkara tanpa disertai Berita Acara Pemeriksaan Tersangka. Dasar anggota majelis hakim yang mendukung pemeriksaan *in absentia* adalah:

1. Bahwa setelah hakim yang berbeda pendapatnya (dissenting opinion) telah diberikan kesempatan mengajukan pendapatnya perihal ketidakhadiran terdakwa di persidangan maka sebelum pemeriksaan perkara terdakwa dilanjutkan, terlebih dahulu dipertimbangkan

tentang ketidakhadiran terdakwa dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut menurut hukum namun tidak hadir sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini

2. Bahwa sesuai Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah ditentukan tentang ketentuan mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dalam tindak pidana korupsi yakni selama tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maka berlaku ketentuan mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP
3. Bahwa dalam KUHAP telah ditentukan pada azasnya pemeriksaan terdakwa ditingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dengan hadirnya terdakwa. Namun KUHAP juga tidak mengatur bilamana terdakwa yang telah dipanggil secara patut tidak hadir guna diperiksa, didengar keterangannya dalam setiap tingkat pemeriksaan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.
4. Bahwa model proses penegakan hukum yang wajar (*due process model*) adalah yang dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dengan individu pembuat tindak pidana. KUHAP sebagai hukum pidana formal yang berfungsi menegakkan hukum pidana materiil telah menganut konsep penegakan hukum yang wajar (*due process model*) yakni dengan ditandai diakuinya hak-hak terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 62 KUHAP
5. Bahwa sebagai hak masyarakat dalam penegakan hukum terutama terhadap tindak pidana korupsi yang merupakan *extra ordinary crime* di mana saat ini penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tersebut telah mendapat perhatian yang serius dan masyarakat mendambakan pemerintahan yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme

6. Bahwa konsep peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman maupun KUHAP tidak dapat berlangsung dengan mulus manakala pihak-pihak yang telah melanggarnya enggan untuk melaksanakannya dengan ditandai dengan diantaranya tidak mau hadir diperiksa di semua tingkat pemeriksaan meskipun telah dipanggil secara patut hingga upaya terkahir dilakukan meupun melaksanakan kewenangan bertentangan dengan KUHAP
7. Bahwa terdakwa secara normatif positivis mempunyai kewajiban memberikan keterangan tentang seluruh harta kekayaannya sebagaimana yang diatur pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 kepada penyidik yang memeriksanya, maka ketidakhadiran terdakwa yang telah dipanggil secara patut menurut hukum guna memenuhi kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut merupakan pelanggaran terhadap proses penegakan hukum yang wajar sehingga berakibat hak masyarakat guna mendapatkan penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme tidak terlaksanakan
8. Bahwa terdakwa telah melanggar proses penegakan hukum yang wajar (due process model) dengan tidak melaksanakan kewajiban hukum Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maka pemeriksaan perkara dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan tidak terlaksana sehingga dalam rangka menjaga kepentingan terdakwa maupun masyarakat maka penegak hukum pidana dalam fungsi represif maupun preventif harus dilaksanakan
9. Bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap proses penegakan hukum yang wajar (due proces of law) dan melanggar kewajiban hukum yang diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta KUHAP tidak mengatur lebih lanjut

mengenai kelanjutan maupun kejelasan nasib perkara bilamana terdakwa yang telah dipanggil secara patut tidak hadir maka guna penegakan hukum dalam fungsi yang represif maupun preventif maka persidangan dilakukan sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan dakwaan dan berkas perkara terdakwa sebagai dasar yang sah untuk melakukan pemeriksaan perkara terdakwa maka pemeriksaan perkara terdakwa dilanjutkan.

Atas pertimbangan hakim yang menyidangkan perkara tersebut dan karena ada perbedaan komposisi antara hakim yang setuju dan hakim yang tidak setuju dilakukannya persidangan *in absentia* terhadap perkara atas nama terdakwa Dr. Bagoes Soetjipto, S.SPJP dimana suara hakim yang mendukung dilakukannya persidangan *in absentia* lebih besar, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut mengeluarkan Putusan Nomor: 630/Pid.B/2010/PN.Sda tanggal 09 Desember 2010 yang menyatakan bahwa terdakwa Dr. Bagoes Soetjipto, S.SPJP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, menghukum terdakwa Dr. Bagoes Soetjipto, S.SPJP pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Selain itu, Pengadilan Negeri Sidoarjo juga menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.298.900.000,- (duaratus sembilanpuluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Atas putusan ini, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo menyatakan menerima putusan pengadilan dan putusan pengadilan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap.

### **3.3.3. Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Terdakwa EDDY THONG alias EDDIE TONG THUNG AUW**

Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam surat dakwaan Nomor PDS-01/Jkt.Sl/Ft/02/2006 Tanggal 01 Februari 2006 mendakwa Terdakwa Eddy Thong alias Addie Tong Thung Auw melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar US\$13,855 juta dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa yang hingga perkaranya diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak diketahui keberadaannya sehingga perkara terdakwa tersebut diperiksa tanpa dihadiri oleh terdakwa. Terdakwa selaku Presiden Direktur PT Bank Pradana Futura Central Investasi (PDFCI) yang mana Bank Indonesia memiliki saham sebesar 5,81% diduga telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya yaitu dengan melakukan transaksi Cross Currency Swap (CCS) sebagai transaksi derivatif terhadap Peregrine Fixed Income Limited (PFIL) dengan melanggar Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/119/KEP/DIR tanggal 29 Desember 1995.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara tersebut dalam putusannya Nomor: 563/PID.B/2006/PN.Jak. Sel. Tanggal 31 Agustus 2006 menyatakan bahwa penuntutan yang diajukan Penuntut Umum atas nama terdakwa Eddy Thong alias Addie Tong Thung Auw tidak dapat diterima dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selata untuk mengembalikan berkas perkara atas nama Terdakwa Eddy Thong alias Addie Tong Thung Auw

kepada Jaksa Penuntut Umum. Dasar pertimbangan hakim dalam menolak penuntutan dari Penuntut Umum adalah:

1. Bahwa untuk menelaah dan mengkaji hukum acara yang berlaku terhadap tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, pengadilan akan merujuk kepada ketentuan hukum yang ada:
  - Pasal 3 berbunyi:  
“Penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dijalankan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, sekedar tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini”
  - Pasal 14 berbunyi:  
“Perkara korupsi diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri menurut undang-undang dan hukum acara yang berlaku, sekedar dalam undang-undang ini tidak ditentukan lain”
2. Bahwa berpedoman kepada ketentuan-ketentuan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa suatu perkara tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, hukum acara yang dipakai mulai dari proses penyidikan sampai pada proses di depan pengadilan negeri harus sesuai dengan hukum acara yang berlaku pada saat tindak pidana korupsi itu terjadi
3. Bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai tersebut dalam surat dakwaannya tertanggal 01 Februari 2006 Reg. Perkara Nomor: PDS-01/JKt.Sl/Ft/02/2006 dengan rumusan delik pidana yang dilakukan oleh terdakwa antara tahun 1997 sampai dengan tahun 2003
4. Bahwa karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi antara tahun 1997 sampai dengan tahun 2003 maka hukum acara yang dipakai untuk memproses tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah hukum acara pidana yang berlaku saat itu yaitu Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara

Pidana sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971

5. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut telah diatur proses hukum bagi seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan, pemeriksaan surat, tersangka dan terdakwa, bantuan hukum, berita acara, sumpah, janji, kewenangan pengadilan dan sebagainya.
6. Bahwa pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan tentang pemeriksaan tersangka/terdakwa. Untuk itu akan dipedomani beberapa ketentuan mengenai hal tersebut dalam kaitannya dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:
  - Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 berbunyi sebagai berikut: “Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum”
  - Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 berbunyi sebagai berikut: “Setiap tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda suami/isteri, anak dan setiap orang serta badan yang diketahui atau diduga olehnya mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh penyidik”
7. Bahwa berpedoman kepada ketentuan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa setiap perkara tindak pidana yang diproses saat penyidikan, penyidik berkewajiban untuk memeriksa tersangka yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
8. Bahwa dalam hubungan tersebut dikaitkan dengan berkas perkara *a quo*, setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara secara seksama, majelis tidak menemukan adanya Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama terdakwa pada saat tingkat penyidikan

9. Bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo*, terdakwa tidak pernah dihadapkan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum
10. Bahwa mengenai keadaan dan kondisi tersebut di mana terdakwa tidak pernah hadir diatur pada pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang berbunyi sebagai berikut:”Jika terdakwa telah dipanggil dengan semestinya tidak hadir dalam sidang pengadilan tanpa memberi alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim tanpa kehadirannya’.
11. Bahwa bila ketentuan tersebut ditelaah dan dikaji secara mendalam, majelis menilai bahwa secara tersirat pasal tersebut mengatur bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa yang tidak pernah hadir dapat dilanjutkan bilamana sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan di depan penyidik
12. Bahwa dalam hubungan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum bahwa ternyata terdakwa tidak pernah diperiksa di depan penyidik pada saat sebagai tersangka, majelis hakim menilai proses hukum acara yang diterapkan dalam kasus perkara belum dilakukan sebagaimana mestinya, yakni adanya pemeriksaan terhadap diri terdakwa/tersangka.
13. Bahwa menurut majelis bahwa pasal 23 ayat (1) Undang-Undang nomor 3 Tahun 1971 adalah mengatur tentang terdakwa yang tidak pernah datang menghadap di sidang pengadilan, walaupun beberapa kali dipanggil secara sah dan patut dan terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik
14. Setelah meneliti berkas perkara *a quo* ternyata terdakwa tidak pernah diperiksa oleh penyidik sejak dari awal
15. Bahwa terhadap terdakwa yang belum pernah diperiksa oleh penyidik, kemudian dihadapkan ke persidangan, tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 dan hal tersebut melanggar Hak Asasi Terdakwa

16. Bahwa terhadap terdakwa yang belum pernah diperiksa oleh penyidik, kemudian langsung dihadapkan ke persidangan, hal tersebut hanya diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Penyelundupan dan Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, yang mana syarat terdakwa belum pernah tertangkap dan tidak pernah diperiksa, hanya diperiksa para saksi dan barang bukti
17. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa terhadap perkara atas nama terdakwa telah terjadi penyimpangan hukum acara yakni tidak adanya pemeriksaan tersangka/terdakwa hal mana merupakan suatu keharusan yang mutlak dipenuhi dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
18. Bahwa karena hukum acara yang diterapkan dalam perkara atas nama terdakwa tidak tepat, maka beralasan kiranya bila pengadilan menyatakan berkas atas nama terdakwa Eddy Thong alias Eddi Tong Thung Auw tidak dapat diterima dan memerintahkan panitera untuk mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum

Atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mana sampai saat ini, putusan banding atas perkara tersebut belum turun. Atas putusan ini pula, Marwan Effendi memberikan komentarnya yang menyatakan bahwa mengamati putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, nampak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengesampingkan sifat eksepsional dari peradilan *in absentia*, mengingat undang-undang tidak mengatur secara tegas, maka sifat eksepsional tersebut mengacu kepada domein kewenangan masing-masing yang membedakan yurisdiksi “Daad van Opsporing” dan “Daad van Rechter”. Hakekat peradilan *in absentia* dalam tindak pidana korupsi adalah memprioritaskan penyelamatan keuangan negara, bukan

penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa. Prioritas ini diberi ruang oleh undang-undang dalam upaya mengantisipasi kabur atau tidak ditemukannya tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 hendaknya jangan dibaca secara persial namun harus secara menyeluruh atau komprehensif melihat kepada filosofi munculnya pasal 23 ayat (1) undang-undang tersebut. Di samping itu yang perlu dipahami bahwa hasil penyidikan berupa Berita Acara Keterangan Saksi, Ahli atau Tersangka tersebut hanya bersifat pemeriksaan pendahuluan dan sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat (1), pasal 186 ayat (1) dan pasal 188 ayat (1) KUHP hanya keterangan yang diberikan di depan sidang yang dianggap sah, bukan dalam pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu, Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 secara tegas menyatakan bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili dan pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain”.<sup>22</sup>

### **3.3.4. Dualisme Pendapat Terhadap Ketentuan Persidangan In Absentia**

Tersangka-tersangka tindak pidana korupsi yang telah melarikan diri sejak dimulainya tahap penyidikan akan menyulitkan penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka seperti yang diperintahkan dalam Pasal 75 KUHP. Dan dapat dipastikan bahwa berkas perkara terhadap tersangka yang melarikan diri tidak terdapat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di dalamnya. Demikian juga halnya dengan penyerahan berkas perkara dari Penyidik ke Penuntut Umum yang harus disertai dengan penyerahan

---

<sup>22</sup> Marwan Effendi, Op. Cit, hal 84-95.

tanggungjawab atas tersangka seperti yang diatur pada pasal 8 ayat (3) butir b KUHAP, maka dapat dipastikan bahwa Penuntut Umum menerima berkas perkara dan menerima tanggungjawab atas tersangka tanpa disertai dengan penyerahan tersangka.

Perkara-perkara yang disidangkan di pengadilan tanpa adanya tersangka selama dalam proses penyidikan pun ditanggapi beragam oleh hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Walaupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur tentang diperbolehkannya memeriksa dan memutus perkara tanpa dihadiri oleh terdakwa, namun beberapa hakim yang menyidangkan perkara-perkara tersebut dalam putusannya menolak untuk memutus perkara di mana tersangkanya tidak diperiksa selama dalam proses penyidikan. Hal ini menunjukkan adanya dualisme pandangan terhadap pengaturan tentang memeriksa dan memutus perkara tanpa dihadiri oleh tersangka.

Permasalahan pokok yang dikemukakan oleh hakim yang menolak untuk memeriksa dan memutus perkara secara *in absentia* yang tersangkanya tidak ditemukan selama penyidikan tersebut adalah mengenai ketidakhadiran tersangka pada tahap penyidikan serta tersangka yang tidak pernah diperiksa selama proses penyidikan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur tentang diperbolehkannya memeriksa dan memutus perkara tanpa dihadiri oleh terdakwa namun hakim yang menolak berpendapat undang-undang tersebut hanya mengatur mengenai ketidakhadiran terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan saja, bukan mengenai ketidakhadiran tersangka selama proses penyidikan dan penuntutan. Undang-undang hukum acara baik itu KUHAP maupun perundang-undangan lain yang menyangkut mengenai hukum acara mengatur mengenai penyidikan dan penuntutan serta seluruh tindakan-tindakan penyidik dan penuntut

umum mewajibkan ditemukannya tersangka serta dilakukannya pemeriksaan terhadap tersangka selama proses penyidikan.

Mahkamah Agung sendiri pernah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 1981 tentang Terdakwa Dari Semula Tidak Dapat Dihadirkan Di Persidangan yang menyatakan bahwa dalam hal perkara yang diajukan oleh Jaksa, terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima. Surat Edaran Mahkamah Agung ini didasarkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Kr/Pid/1980 di mana selama persidangan, penuntut umum tidak dapat menghadirkan terdakwa dalam pemeriksaan persidangan. Hal ini memberikan pemahaman bahwa perkara tindak pidana korupsi hanya dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa apabila terdakwa tidak hadir secara tidak sah dan penuntut umum pada saat melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan mempunyai keyakinan bahwa terdakwa dapat dihadirkan di dalam persidangan. Namun apabila penuntut umum dari awal telah tidak yakin bahwa terdakwa dapat hadir atau dihadirkan baik secara paksa maupun dengan kemauan sendiri dari terdakwa di persidangan, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung ini, perkara tersebut harus ditolak oleh pengadilan.

Disadari atau tidak, pemahaman yang berbeda terhadap ketentuan persidangan *in absentia* ini berpengaruh terhadap terhadap seluruh sub sistem peradilan pidana mulai dari penyidikan hingga pengadilan. Penolakan majelis hakim untuk memeriksa perkara yang disidik oleh penyidik dan kemudian diajukan oleh penuntut umum mengakibatkan gagalnya penyelesaian kasus kejahatan tersebut. Hal ini telah digambarkan pada Teori Bejana Berhubungan yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro, di mana keadaan pada suatu sub sistem akan berdampak pada sub sistem lainnya. Menurut teori ini, sulit untuk menentukan di mana letak permasalahan dari sistem tersebut sebab

keempat komponen sistem peradilan pidana yaitu mulai dari penyidik, penuntut umum, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Namun perlu diketahui bahwa karena majelis hakim menolak untuk menyidangkan perkara-perkara yang tersangkanya melarikan diri dan tidak pernah diperiksa selama penyidikan maka letak permasalahan dari macetnya proses penanganan perkara tersebut berada pada sub sistem pengadilan. Demikian juga halnya bila majelis hakim menyetujui untuk menyidangkan perkara-perkara walaupun terdakwa telah melarikan diri dan tidak pernah diperiksa selama tahap penyidikan maka proses peradilan pidana telah berjalan dengan semestinya, sebab tidak tertutup kemungkinan bahwa komponen-komponen peradilan pidana telah melakukan kesalahan namun tidak diketahui dimana letak kesalahan tersebut atau tidak diketahui apa kesalahan tersebut.

Permasalahan mengenai tersangka yang melarikan diri sehingga tidak bisa ditemukan, yang kemudian tidak dapat diperiksa oleh penyidik menjadi hal utama penyebab beragamnya pendapat tentang boleh tidaknya dilakukan persidangan secara *in absentia*. Pada perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa dr. BAGOES SOETJIPTO, S.SPJP, terdapat perbedaan pandangan hakim atas perkara yang diajukan oleh penuntut umum. Salah satu hakim menolak untuk dilakukan persidangan tanpa kehadiran terdakwa, sedangkan hakim lainnya setuju untuk melakukan persidangan tanpa kehadiran terdakwa. Alasan utama dari hakim yang memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dan menolak untuk dilakukannya pemeriksaan pengadilan tanpa kehadiran terdakwa adalah bahwa ketentuan mengenai ketidakhadiran terdakwa yang diatur dalam ketentuan undang-undang adalah ketentuan ketidakhadiran terdakwa pada saat dilakukannya persidangan, bukan mengatur mengenai ketidakhadiran tersangka pada saat penyidikan. Yang artinya bahwa undang-undang hanya mengatur

secara khusus tentang pemeriksaan perkara tanpa kehadiran terdakwa hanya untuk tahap di pengadilan saja, sedangkan pada tahap penyidikan dan penuntutan, tetap mengacu pada ketentuan KUHAP.

Sedangkan pada perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Terdakwa EDDY THONG alias EDDIE TONG THUNG AUW, seluruh majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa tidak dapat dilakukan. Penolakan untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut oleh hakim adalah karena tidak dilaksanakannya hukum acara pidana khususnya hukum acara pada tahap penyidikan, yaitu tidak penyidik tidak melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan secara otomatis tidak mampu untuk membuat berita acara pemeriksaan tersangka. Sedangkan pada perkara lain yang hampir sama, di mana penyidik tidak melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan berkas perkara dari penyidik tidak memiliki berita acara pemeriksaan tersangka yaitu pada perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atas nama terdakwa I HESHAM TALAAT MOHAMED BESHEER AL WARRAQ alias HESHAM AL WARRAQ dan Terdakwa II RAFAAT AL RIZVI, hakim melakukan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran dari terdakwa dan kemudian menjatuhkan pidana terhadap kedua terdakwa.

Perbedaan-perbedaan ini, menurut pendapat penulis bisa dihindari apabila teori aliran pada sistem peradilan pidana yang ditunjukkan oleh Mardjono Reksodiputro dilaksanakan. Dijelaskan bahwa tidak semua perkara yang masuk ke tahap penyidikan akan diteruskan ke tahap penuntutan. Ada hal-hal yang menyebabkan suatu perkara belum atau tidak bisa diteruskan ke tahap penuntutan, bisa saja karena alat bukti yang tidak mencukupi. Demikian juga halnya apabila ternyata penyidik belum bisa menemukan tersangka dan belum dapat memeriksa tersangka, maka perkara tersebutpun belum bisa dilimpahkan ke tahap penuntutan. Untuk keadaan yang seperti ini, maka tindakan

yang seharusnya dilakukan oleh penyidik bukan dengan menghentikan penyidikan lalu mengembalikan perkara tersebut ke masyarakat ataupun dengan menyerahkan perkara tersebut ke penuntutan melainkan tetap melakukan proses penyidikan dengan melakukan pencarian terhadap terdakwa untuk menemukan dan kemudian memeriksanya sehingga ketentuan-ketentuan hukum acara pidana pada proses penyidikan ini terpenuhi. Demikian juga dengan penuntut umum, di mana menurut teori ini, apabila hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik belum layak untuk dilimpahkan ke pengadilan, maka berkas perkara tersebut dikembalikan ke penyidik atau dihentikan penuntutannya dan dikembalikan ke masyarakat. Demikian seterusnya sampai ke lembaga pemasyarakatan, di mana dalam proses ini menurut teori aliran, tidak semua perkara yang masuk ke dalam satu sub sistem harus selalu diteruskan ke sub sistem lainnya. Ada keadaan yang mengakibatkan suatu perkara tidak bisa diteruskan ke tahap berikutnya atau belum layak diteruskan ke sub sistem peradilan lainnya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4. 1. Kesimpulan**

1. Dalam hal penyidik menyerahkan berkas perkara tanpa adanya berita acara pemeriksaan tersangka, maka penuntut umum seharusnya menyatakan bahwa berkas perkara penyidikan tersebut belum lengkap dan selanjutnya penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan menyertakan berita pemeriksaan tersangka tersebut ke dalam berkas perkara (*vide* pasal 110 KUHP). Demikian juga halnya dengan penyerahan berkas perkara seperti yang diatur pada Pasal 8 ayat (3) huruf b, penuntut umum sebaiknya tidak menerima penyerahan berkas perkara apabila penyidik tidak mampu menyerahkan tanggungjawab baik secara fisik maupun yuridis atas tersangka kepada penuntut umum. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi memang mengatur tentang diperbolehkannya memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran terdakwa, namun hal yang harus diperhatikan bahwa ketentuan tersebut hanya mengatur tentang ketidakhadiran tersangka pada saat pemeriksaan di pengadilan saja. Oleh karena ketentuan pada undang-undang tindak pidana korupsi hanya mengatur diperbolehkannya melakukan pemeriksaan di pengadilan tanpa kehadiran terdakwa saja, maka penyidik dan penuntut umum seharusnya tidak menggunakan ketentuan tersebut pada saat penyidikan dan penuntutan. Yang artinya bahwa penyidik tetap berkewajiban seperti yang diatur dalam KUHP untuk mencari dan menemukan tersangka serta memeriksanya yang kemudian hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tersangka. Demikian juga halnya dengan penuntut umum yang seharusnya tidak menerima penyerahan berkas perkara dari penyidik bilamana tersangkanya belum ditemukan dan belum diperiksa oleh penyidik.

2. Pada penelitian yang dilakukan penulis terhadap perkara-perkara tindak pidana korupsi yang tersangkanya melarikan diri, penulis menemukan bahwa tidak ada hambatan yang berarti baik yang dihadapi oleh penyidik maupun oleh penuntut umum dalam penyelesaian kasus tersebut. Namun dalam usaha pencarian terhadap tersangka atau terdakwa, penyidik dan penuntut umum harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait baik dalam skala nasional maupun internasional.
3. Ada dualisme pendapat pada hakim yang menyidangkan perkara-perkara yang terdakwa tidak pernah diperiksa oleh penyidik. Beberapa hakim menerima perkara yang tidak ada Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dalam berkas penyidikan dan menyidangkan perkara tersebut tanpa kehadiran terdakwa, sedangkan beberapa hakim lainnya menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang tidak ada Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dalam berkas penyidikan. Pada perkara yang kemudian diperiksa dan diputus oleh hakim, sebelum memulai pemeriksaan terhadap perkara tersebut, hakim terlebih dahulu meminta penuntut umum untuk dilakukan pemanggilan kepada terdakwa secara sah dan patut. Namun karena terdakwa tetap tidak hadir dengan alasan yang sah meskipun penuntut umum telah memanggil tersangka secara sah dan patut untuk hadir di sidang pengadilan, maka hakim memutuskan untuk tetap memeriksa dan memutus perkara tersebut tanpa dihadiri oleh terdakwa. Namun pada perkara-perkara tindak pidana korupsi lainnya, hakim menolak untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan alasan bahwa ketentuan tentang ketidakhadiran terdakwa yang diatur pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai ketidakhadiran terdakwa pada saat pemeriksaan di persidangan. Hakim yang menolak tersebut menjelaskan bahwa prinsip ketidakhadiran terdakwa hanya diperbolehkan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Namun untuk proses penyidikan dan penuntutan, Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 masih tunduk kepada KUHAP, yang mana KUHAP mengatur bahwa berkas perkara harus memuat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang ternyata tidak ditemukan oleh hakim pada berkas perkara yang hendak disidangkan tersebut.

#### 4. 2. Saran

1. Agar perkara-perkara yang sudah disidik oleh penyidik dapat diperiksa dan diputus oleh hakim dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal memahami ketentuan persidangan tanpa kehadiran tersangka, perlu adanya ketentuan hukum acara yang mengatur secara khusus tentang proses penanganan perkara tindak pidana korupsi yang tersangkanya tidak dapat diperiksa sejak tahap penyidikan yang berbeda dari apa yang diatur dalam KUHAP.
2. Perlu adanya ketentuan yang secara tegas mengatur tentang persidangan *in absentia* dengan merevisi undang-undang undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menyertakan perubahan ketentuan-ketentuan mengenai proses peradilan terhadap tersangka yang melarikan diri sejak tahap penyidikan ataupun ketentuan mengenai tersangka yang dengan sengaja menghindari proses peradilan terhadap dirinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU-BUKU:

- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Arief, Basrief. *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*, Jakarta: Adika Remaja Indonesia, 2006
- Asworth, Andrew, *Sentencing and Criminal Justice*, Cambridge University Press, 2005
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Bandung: Binacipta, 1996
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005
- Bemmelen, J. M. van, *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Materiel Bagian Umum*, Bandung: BinaCipta, 1987, hal 1 (terjemahan oleh Hasnan)
- Effendy, Marwan, *Peradilan In Absentia dan Koneksitas*, Jakarta: Timpani Publishing, 2010
- Fletcher, George P, *Concepts of Criminal Law*, New York, Oxford University Press, 1998
- Gautama, Sudargo, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, 1983
- Greenber, Theodore S.... (dkk), *Stolen Asset Recovery: Good Practice Guide Untuk Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based/NCB Asset Forfeiture)*, BankInternasional Rekonstruksi dan Pengembangan/Bank Dunia, 2009
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Revisi, 2004
- \_\_\_\_\_, *Pemberantasan Korupsi (Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada (Edisi Revisi), 2007

- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Edisi Kedua), Jakarta, Sinar Grafika, 2004
- Hulsman, M. L. Hc., *Sistem Peradilan Pidana: Dalam Perspektif Perbandingan Hukum* (Penyadur; Soedjono Dirdjosiswoeo), Jakarta: CV. Rajawali, 1984
- Husein, Harun M., *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991
- Kleining, John, *Ethics and Criminal Justice (An Introduction)*, New York, Cambridge University Press, 2008
- Loqman, Loebby, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Datacom, 2002
- Muladi, Kapita *Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995
- Nurjaya, I Nyoman, *Segenggam Masalah Aktual Tentang Hukum Acara Pidana dan Kriminologi*, Penerbit Binacipta, 1985
- Packer, Herbert L. *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford, California: Stanford University Pres
- Pangaribuan, Luhut M. P., *Lay Judges & Hakim Ad Hoc: Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia dengan penerbit Papas Sinar Sinanti, 2009
- Prakoso, Djoko, *Peradilan In Absentia Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Reksodiputro, Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kelima, Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- \_\_\_\_\_, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal 25
- \_\_\_\_\_, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- Rukmini, Mien. *Perlindungan HAM Melalui Asas Pradiga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 2007
- \_\_\_\_\_, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2009

- Poernomo, Bambang, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta Buku, 1984
- \_\_\_\_\_, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1993
- Pope, Jeremy, *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional* (Penterjemah: Masri Maris; Edisi Pertama), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Pemberantasan Korupsi: Suatu Komentar*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1984, hal. 41 Ramelan, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, 2006
- Santoso, Topo, *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan*, Depok: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Soeria Atmadja, Arifin P. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Kritik dan Praktik*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009
- Soesilo, R., *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)*, Bogor: Politeia, 1982
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 2006
- Suharto RM., *Penuntutan Dalam Praktek Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Wiyono, R., *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

## **2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Indonesia. Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 tahun 1981, Lembar Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874

Indonesia. Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 3, LN No. 19 Tahun 1971, TLN No. 2958

Indonesia. Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Nomor 3874

Indonesia. Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001, Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara No. 3851

Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Nomor 24 Tahun 1960

Indonesia. Undang-Undang Darurat Tentang Kesatuan Susunan Kekuasaan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Nomor 1 Tahun 1951

Indonesia. Undang-Undang Darurat Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomu Nomor 7 Tahun 1955

Indonesia. Undang-Undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010, Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164

Indonesia. Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401

### **3. TESIS**

Aji, Indriyanto Seno, *Analisis Penerapan Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiel Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia (Tinjauan Kasus Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Korupsi)*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006

### **4. LAIN-LAIN**

Berkas Perkara Nomor: BP/09/II/DIT II EKSUS Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Februari 2010

Berkas Perkara Nomor: Reg.62/RP-3/09/2009 Kejaksaan Agung Republik Indonesia,  
September 2009

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 339/Pid.B/2010/PN.JKT.PST  
Tanggal 30 November 2010

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 563/Pid.B/2006/PN.Jaksel  
Tanggal 31 Agustus 2006

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 630/Pid.B/2010/PN.Sda Tanggal 09  
Desember 2010

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Terdakwa Dari  
Semula Tidak Dapat Dihadirkan Di Persidangan

Laporan Tim Terpadu Kepada Menkopolhukan Surat Nomor R-8/R/TIMDU/12/2010

## **5. KAMUS-ENSIKLOPEDI**

Departemen Pendidikan Nasional-Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*  
(*Edisi Keempat*), Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008

## **6. INTERNET**

Ahmad Bahiej. *Hand Out Mata Kuliah Hukum Pidana: Sejarah Pembentukan KUHP, Sistematika KUHP dan Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.*  
<http://hynatha30.files.wordpress.com/2009/10/sejarah-hpi.pdf>